LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON

TAHUN : 2024 **NOMOR : 1**

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6628);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak dan Barang Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON
dan
WALI KOTA CILEGON
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Cilegon.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
5. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Banten.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai pajak.

9. Wajib ...

9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
10. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
15. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

17. Bumi ...

17. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap diatas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
19. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
20. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
21. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang bidang pertanahan dan bangunan.
22. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
23. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
24. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
25. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
26. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
27. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parker di luar badan jalan dan/atau pelayanan memakirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

28.Jasa ...

28. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
29. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
30. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
31. Pajak Air Tanah selanjutnya yang disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
32. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
33. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
34. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
35. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
36. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut opsen BBNKB adalah opsen yang di kenakan oleh Kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

38.Nomor ...

38. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
39. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
40. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
41. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
42. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

44. Surat ...

44. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
45. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
46. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
47. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
48. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
49. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
50. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

51. Surat ...

51. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
52. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
53. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
54. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
55. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
56. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
57. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
58. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

59. Surat ...

59. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
60. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II

PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 2

(1) Jenis Pajak yang terdiri atas:
   a. PBB-P2;
   b. BPHTB;
   c. PBJT atas:
      1. makanan dan/atau Minuman;
      2. Tenaga Listrik;
      3. Jasa Perhotelan;
      4. Jasa Parkir; dan
      5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
   d. Pajak Reklame;
   e. PAT;
   f. Pajak MBLB;
   g. Pajak Sarang Burung Walet
   h. Opsen PKB; dan
   i. Opsen BBNKB.

(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g tidak dipungut.

(3) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:

a. PBB P2;
b. Pajak Reklame;
c. PAT;
d. Opsen PKB; dan
e. Opsen BBNKB

(4) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas :
a. BPHTB;
b. PBJT atas;
1. Makanan dan/atau Minuman;
2. Tenaga Listrik;
3. Jasa Perhotelan;
4. Jasa Parkir; dan
5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
c. Pajak MBLB.

Bagian Kedua

PBB-P2

Paragraf 1

Subjek, Objek dan Wajib PBB-P2

Pasal 3

(1) Subjek PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

(2) Wajib PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 4

(1) Objek PBB-P2 yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

(2) Bumi ...

(2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.

(3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:

a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;

b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;

d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;

g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;

h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan

i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Paragraf ...

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan PBB-P2

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.

(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.

(3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

(4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.

(5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.

(6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Wali Kota.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 6

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.

(2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
   a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
   b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
   c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.

(3) Ketentuan ...

(3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

(1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

(2) Dalam hal objek pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 dengan tarif PBB-P2.

Paragraf 3

Saat PBB-P2 Terutang dan Wilayah Pemungutan

Pasal 9

(1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.

(2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Pasal 10

(1) PBB-P2 yang terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

(2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah daerah kota tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:

a. Laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan diatasnya, dan

b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang kontruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian ...

Bagian Ketiga

BPHTB

Paragraf 1

Subjek, Objek dan Wajib BPHTB

Pasal 11

(1) Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

(2) Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

(1) Objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Pemindahan hak karena:
   1. jual beli;
   2. tukar-menukar;
   3. hibah;
   4. hibah wasiat;
   5. waris;
   6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
   7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
   8. penunjukan pembeli dalam lelang;
   9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
   10. penggabungan usaha;
   11. peleburan usaha;
   12. pemekaran usaha; atau
   13. hadiah; dan

b. Pemberian hak baru karena:
   1. kelanjutan pelepasan hak; atau
   2. di luar pelepasan hak.

(3) Hak ...

(3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. hak milik;
b. hak guna usaha;
c. hak guna bangunan
d. hak pakai;
e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
f. hak pengelolaan.

(4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:

a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(5) Kriteria ...

(5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(6) Kreteria tetentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak BPHTB

Pasal 13

(1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.

(2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. harga transaksi untuk jual beli;

b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan

c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

(3) Dalam ...

(3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

(4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.

(5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 15

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak, dengan tarif BPHTB.

Paragraf 3

Saat Pajak BPHTB Terutang dan Wilayah Pemungutan

Pasal 16

(1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:

a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;

b. pada ...

b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

(2) Dalam hal pada saat jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli yaitu pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 17

BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Bagian Keempat

PBJT

Paragraf 1

Subjek, Objek dan Wajib PBJT

Pasal 18

(1) Subjek Pajak PBJT yaitu konsumen barang dan jasa tertentu.
(2) Wajib Pajak PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal ...

Pasal 19

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu, yang meliputi:

a. Makanan dan/atau Minuman;
b. Tenaga Listrik;
c. Jasa Perhotelan;
d. Jasa Parkir; dan
e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 20

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
    a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
    b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
        1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
        2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
        3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
(2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman, yaitu:
    a. peredaran usaha tidak melebihi Rp2.500.000,00 dua juta lima ratus rupiah) per bulan;
    b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
    c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau

d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

Pasal 21

(1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.

(2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
   b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
   c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
   d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 22

(1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat atau pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
   a. Hotel;
   b. hostel;
   c. vila;
   d. pondok wisata;
   e. motel;
   f. losmen;
   g. wisma pariwisata;

h. pesanggrahan;
i. rumah penginapan, *guest house*, bungalo, resort, atau *cottage*;
j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai Hotel; dan
k. glamping.

(2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di Hotel.

Pasal 23

(1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).

(2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
d. jasa tempat parkir dalam kegiatan sosial atau keagamaan yang tidak dipungut bayaran.

Pasal ...

Pasal 24

(1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi:
   a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
   b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
   c. kontes kecantikan;
   d. kontes binaraga;
   e. pameran;
   f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
   g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
   h. permainan ketangkasan;
   i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
   j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
   k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
   l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

(2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
   a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
   b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
   c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah yang tidak dipungut bayaran.

Paragraf ...

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara penghitungan Pajak PBJT

Pasal 25

(1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
   a. Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
   b. Nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
   c. Jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan;
   d. Jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
   e. Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

(2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

(3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

(4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal ...

Pasal 26

(1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
   a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
   b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.

(2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
   a. jumlah tagihan biaya atau beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian *kilo watt hour* atau variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
   b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.

(3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan:
   a. kapasitas tersedia;
   b. tingkat penggunaan listrik;
   c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
   d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.

(4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

(1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

(2) Khusus tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan, pada:

a. pergelaran ...

a. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan
b. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).

(3) Khusus Tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
a. konsumsi Tenaga Listrik:
1. untuk rumah tangga ditetapkan sebesar 4% (empat persen);
2. untuk Badan Usaha ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
3. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Paragraf 3

Saat Pajak PBJT Terutang dan Wilayah Pemungutan

Pasal 29

(1) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:
a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
c. pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
d. Pembayaran atau penyerahan atas penyedian tempat parkir untuk PBJT atas jasa Parkir; dan

e. Pembayaran ...

e. Pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT Kesenian dan Hiburan.

(2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima

Pajak Reklame

Paragraf 1

Subjek, Objek dan Wajib Pajak Reklame

Pasal 30

(1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

(2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

(1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.

(2) Objek Pajak Reklame meliputi;

a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron;
b. Reklame kain;
c. Reklame melekat/stiker;
d. Reklame selebaran;
e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
f. Reklame udara;
g. Reklame apung;
h. Reklame film/slide; dan
i. Reklame peragaan.

(3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

c. nama ...

c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;

d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan

e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak Reklame

Pasal 32

(1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.

(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

(4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, maka nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal ...

Pasal 33

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 34

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame dengan tarif Pajak Reklame.

Paragraf 3

Saat Pajak Reklame Terutang dan Wilayah Pemungutan

Pasal 35

(1) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
(2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan.
(3) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam

PAT

Paragraf 1

Subjek, Objek dan Wajib PAT

Pasal 36

(1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 37

(1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
    a. keperluan dasar rumah tangga;
    b. pengairan pertanian rakyat;
    c. perikanan rakyat;

d. peternakan rakyat;
e. keperluan keagamaan;
f. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk konservasi serta penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak akan dikomersilkan dan tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air beserta lingkungannya; dan
g. pengambilan dan/atau Pemanfaatan air tanah yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah yang tidak akan dikomersilkan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan PAT

Pasal 38

(1) Dasar pengenaan PAT yaitu nilai perolehan Air Tanah.
(2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
(3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
(4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
    a. jenis sumber air;
    b. lokasi sumber air;
    c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
    d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
    e. kualitas air; dan
    f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
(5) Besaranya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah Kabupaten atau Kota ditetapkan dengan Wali Kota dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal ...

Pasal 39

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 40

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

Paragraf 3

Saat PAT Terutang dan Wilayah Pemungutan

Pasal 41

(1) Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh

Pajak MBLB

Paragraf 1

Subjek, Objek dan Wajib Pajak MBLB

Pasal 42

(1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

(2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 43

(1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
    a. asbes;
    b. batu tulis;
    c. batu setengah permata;
    d. batu kapur;
    e. batu apung;
    f. batu permata;
    g. bentonit;
    h. dolomit;
    i. feldspar;
    j. garam batu (halite);

k. grafit ...

k. grafit;
l. granit atau andesit;
m. gips;
n. kalsit;
o. kaolin;
p. leusit;
q. magnesit;
r. mika;
s. marmer;
t. nitrat;
u. obsidian;
v. oker;
w. pasir dan kerikil;
x. pasir kuarsa;
y. perlit;
z. fosfat;
aa. talk;
bb. tanah serap (*fullers earth*);
cc. tanah diatom;
dd. tanah liat;
ee. tawas (alum);
ff. tras;
gg. yarosit;
hh. zeolit;
ii. basal;
jj. trakhit;
kk. belerang;
ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan; dan
b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Paragraf ...

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak MBLB

Pasal 44

(1) Dasar pengenaan Pajak MBLB yaitu nilai jual hasil pengambilan MBLB.
(2) Nilai jual hasil pengambilan MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
(3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
(4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 45

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

Pasal 46

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

Paragraf 3

Saat Pajak Terutang dan Wilayah Pemungutan

Pasal 47

(1) Saat terutang Pajak MBLB dihitung pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
(2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan

Opsen PKB

Pasal 48

(1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.

(2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 49

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 50

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 51

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 52

(1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

Pasal 53

(1) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

(2) Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesembilan

Opsen BBNKB

Pasal 54

(1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib BBNKB.

(2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemgungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 55

Opsen BBKNB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 57

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 58

(1) Besaran pokok Opsen BBNPKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

(2) Saat terutang Opsen BBNPKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNPKB.

(3) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 59

(1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam I (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.

(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untukjenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Wali Kota untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.

(3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

(4) Tahun ...

(4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesebelas

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 60

(1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h dialokasikan paling sedikit l0% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

(2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.

(3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

(4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:

a. penanaman pohon;
b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
d. pengelolaan limbah.

BAB ...

BAB III

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi

Pasal 61

Jenis Retribusi terdiri atas:

a. Retribusi Jasa Umum;

b. Retribusi Jasa Usaha; dan

c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua

Retribusi Jasa Umum

Pasal 62

(1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.

(2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 63

(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, meliputi:

a. pelayanan kesehatan;

b. pelayanan kebersihan;

c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan

d. pelayanan pasar.

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

(4) Dalam ...

(4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
   a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
   b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
   c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.

(7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 64

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a yaitu pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 65

(1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggrakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

(2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 66

Pelayanan Parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 68

(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
    a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;

b. pelayanan ...

b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

(3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan/atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 70

Besaran Retribusi jasa umum terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dengan tarif Retribusi.

Pasal 71

(1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.

(4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Retribusi Jasa Usaha

Pasal 72

(1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.

(2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 73

(1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/ atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:

a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
e. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyediaan …

(2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

(4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
   a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
   b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
   c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.

(7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 74

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b yaitu penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal ...

Pasal 75

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d yaitu pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya
b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga; dan

e. pemanfaatan ...

e. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 78

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

(3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD

Pasal 79

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dengan tarif Retribusi.

Pasal 80

(1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif berupa:
a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
b. kerja sama pemanfaatan;
c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
d. kerja sama penyediaan infrastruktur;
diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:

a. tidak ...

a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

(5) Tarif Retribusi Jasa Usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.

(7) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 81

(1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c meliputi:
a. PBG;
b. penggunaan TKA; dan

(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

(5) Subjek ...

(5) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.

(6) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 82

(1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

(3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.

(4) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:

a. Pembangunan baru;
b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
c. PBG perubahan untuk:
    1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    3. perubahan luas Bangunan Gedung;
    4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;

6. perkuatan ...

6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.

c. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

Pasal 83

(1) Pelayanan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 84

(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.

(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
   a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
   b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.

(3) Formula ...

(3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
   1. Luas Total Lantai;
   2. Indeks Lokalitas;
   3. Indeks Terintegrasi;
   4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun; dan
b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
   1. Volume;
   2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
   3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 85

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

(2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan; dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin.

(3) Khusus untuk pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan gedung.

(4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 86

(1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dengan tarif Retribusi.

(2) Khusus ...

(2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.

(3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau

b. Harga satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 87

(1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.

(2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.

(3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.

(6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel standar harga satuan tertinggi dan Indeks Lokalitas.

(7) Peninjauan ...

(7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan penggunaan TKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

(8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 88

(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

(2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pasal 89

(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:

a. surat ...

a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e; dan
b. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a.

(2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.

(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

(4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.

(5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.

(6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.

(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

(8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal ...

Pasal 90

(1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.

(2) Khusus untuk PBB-P2 pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah, untuk PBB-P2.

Pasal 91

(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.

(2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

(3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

(4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:

a. tidak ...

a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 91 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Penilaian PBB-P2

Pasal 93

(1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.
(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
(3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
(4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
 a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 b. nilai perolehan baru; atau
 c. nilai jual pengganti.
(5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan proses penilaian.

Bagian Ketiga

Penetapan Besaran Pajak dan Retribusi Terutang

Pasal 94

(1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dalam ...

(2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.

(5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif

(6) Penetapan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.

(7) Untuk Opsen PKB yang karena keadaan kahar sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

Pasal 95

(1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT.

(2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:

a. SPOP ...

a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau
b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 96

(1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
(3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
(4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang mpiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri untuk kepentingan perpajakan.
(5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
(6) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
(7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal ...

Bagian Keempat

Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 97

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

(2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.

(3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.

(4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

(5) Wali Kota menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling lama:

a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4); dan

b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).

(6) Wali Kota menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.

(7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

(8) Pembayaran ...

(8) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan ayat (3) berdasarkan nilai perolehan objek Pajak.

(9) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
   a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
   b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.

(10) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Pasal 98

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Wali Kota dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Bagian Kelima

Penelitian SSPD BPTHB

Pasal 99

(1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
   a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
      1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
      2. pada basis data PBB-P2.
   b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
   c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBBP2;

d. kebenaran ...

d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

(2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.

(3) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.

(4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

(5) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.

(6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

Bagian Ketujuh

Pemungutan Retribusi

Pasal 100

(1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (6) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.

(2) Wajib ...

(2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke rekening kas umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

(5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.

(7) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan

Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 101

(1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.

(2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.

(3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.

(4) Penerimaan ...

(4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.

(5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Pembukuan

Pasal 102

(1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
   a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
   b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

(2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

(3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.

(4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.

(5) Buku ...

(5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Kesepuluh

Pelaporan

Paragraf 1

Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 103

(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang perjenis Pajak dalam satu masa Pajak.

(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.

(5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.

(6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 104

(1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.

(2) Masa ...

(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.

(3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.

(4) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), penentuan masa Pajak untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 105

(1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.

(2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp50.000,00 untuk setiap SPTPD.

(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar yang meliputi:
   a. bencana alam;
   b. kebakaran;
   c. kerusuhan masal atau huru-hara;
   d. wabah penyakit; dan/atau
   e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

Pasal ...

Pasal 106

(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.

(2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling larna 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.

(3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.

(4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 2

Penelitian SPTPD

Pasal 107

(1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1).

(2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
   b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
   c. kebenaran penulisan, penghitungan, danf atau administrasi lainnya.

(3) Apabila ...

(3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.

(4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Kesebelas

Pemeriksaan Pajak dan Retribusi

Pasal 108

(1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak dan Retribusi.

(2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:

a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;

b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau

c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

(3) Pemeriksaan ...

(3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan, meliputi:

a. pemberian NPWPD secara jabatan;
b. penghapusan NPWPD;
c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

(4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 109

(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang;
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, hak Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:

a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.

(3) Dalam ...

(3) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak dan Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kedua Belas

Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Paragraf 1

Surat Ketetapan Pajak

Pasal 110

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4).

(2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:

a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108; atau

b. penghitungan secara jabatan karena:

1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau

2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) atau Pasal 109 ayat(1).

(3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.

(4) SKPDN ...

(4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 111

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 112

(1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:

a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b; atau
b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.

(3) Jumlah ...

(3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.

(4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 2

Surat Tagihan Pajak

Pasal 113

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.

(2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) dalam hal:
   a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
   b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
   c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.

(3) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) dalam hal:
   a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;

b. hasil ...

b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;

c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau

d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Ketiga Belas

Penagihan Pajak

Pasal 114

(1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.

(2) Atas ...

(2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.

(3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 115

(1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) Wali Kota berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
b. menerbitkan:
1. Surat Teguran;
2. surat perintah Penagihan Seketika dan sekaligus;
3. Surat Paksa;
4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
5. surat perintah penyanderaan;
6. surat pencabutan sita;
7. pengumuman lelang;
8. surat penentuan harga limit;
9. pembatalan lelang; dan
10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan Pajak.

(3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

(1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.

(2) Surat ...

(2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh penanggung Pajak.

(3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi utang Pajak, terhadap penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.

(4) Khusus untuk penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.

(5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.

(6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.

(7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

(8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.

(9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.

(10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.

(11) Hasil ...

(11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 117

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 118

(1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/ atau penyanderaan.
(2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
(3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

Pasal 119

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman Penagihan Pajak.

Bagian Keempat Belas

Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 120

(1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), dan Pasal 58 ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

(2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 95 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.

(3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
   a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
   b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

(4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.

(5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(6) Pengakuan ...

(6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

(7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Pasal 121

(1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
   a. diterbitkan Surat Teguran; atau
   b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian ...

Bagian Kelima Belas

Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi

Pasal 122

(1) Wali Kota melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.

(2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3).

(3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.

(5) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:

a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1); dan

b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.

(6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 123

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian ...

Bagian Keenam Belas

Keberatan dan Banding

Paragaf 1

Keberatan Pajak

Pasal 124

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. bencana alam;
b. kebakaran;
c. kerusuhan massal atau huru-hara;
d. wabah penyakit; dan/ atau
e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

(5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

(6) Keberatan ...

(6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.

(7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

(8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

(9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1).

Pasal 125

(1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1).

(2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

(3) Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling larna 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (7).

(4) Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:

a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;

b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;

c. menolak ...

c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan / ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau

d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 126

(1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf ...

Paragaf 2

Keberatan Retribusi

Pasal 127

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. bencana alam;
b. kebakaran;
c. kerusuhan massal atau huru-hara;
d. wabah penyakit; dan/ atau
e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 128

(1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.

(2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

(3) Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(4) Apabila ...

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 129

(1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan Retribusi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragaf 3

Banding

Pasal 130

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.

(3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

(4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 131

(1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.

(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (3) tidak dikenakan.

(4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Ketujuh Belas

Gugatan Pajak

Pasal 132

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 124 ayat (1) dan Pasal 125; dan
d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,

hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal ...

Pasal 133

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Delapan Belas

Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi, dan/atau Sanksinya

Paragaf 1

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 134

(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.

(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan:

a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/ atau
e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

(4) Pemberian ...

(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

(5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:

a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
d. faktor lain yang ditentukan oleh Wali Kota.

(6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

(7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

(8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 135

(1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dan diberitahukan kepada DPRD.

(2) Pemberitahuan ...

(2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 136

(1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1).

(2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif liskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3) dan ayat (5).

Paragaf 2

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 137

(1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

(2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

(3) Kondisi ...

(3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragaf 2

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 138

(1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
   a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
   b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.

(2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

(3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.

(4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

(5) Pemberian ...

(5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.

(6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

(7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
   a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
   b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
   c. menolak permohonan Wajib Pajak.

(8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

(9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayal (2) dan ayat (4) meliputi:
   a. bencana alam;
   b. kebakaran;
   c. kerusuhan massal atau huru-hara;
   d. wabah penyakit; dan/ atau
   e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

(11) Ketentuan ...

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesembilan Belas

Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 139

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangundangan perpajakan Daerah.

(2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.

(3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.

(4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.

(5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

(6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:

a. mengabulkan ...

a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangkan, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
c. menolak permohonan Wajib Pajak.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Puluh

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak atau Retribusi

Pasal 140

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(5) Apabila ...

(5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya.

(6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.

(7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah Lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Puluh Satu

Peninjauan Besaran Sanksi Administratif berupa Bunga dan Imbalan Bunga

Pasal 141

(1) Besaran tarif sanksi administratif berupa bunga dan imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (7), Pasal 100 ayat (5), Pasal 105 ayat (2), Pasal 106 ayat (4), Pasal 107 ayat (4), Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 113 ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 126 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) dapat ditinjau kembali paling lama 2 (dua) tahun sekali.

(2) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah.

Bagian ...

Bagian Kedua Puluh Dua

Opsen

Paragraf 1

Pemungutan

Pasal 142

(1) Opsen dikenakan atas pokok Pajak terutang dari:
   a. PKB;
   b. BBNKB.

(2) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a dan huruf b didasarkan pada narna, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah Daerah.

(3) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (1).

(4) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB, BBNKB.

Paragraf 2

Penetapan, Pembayaran, dan Penyetoran

Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 143

(1) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur dan dicantumkan di dalam SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1).

(2) Wajib Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB membayar Pajak terutang menggunakan SSPD berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor.

(4) Pembayaran ...

(4) Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke kas Daerah dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB ke kas Daerah provinsi.

(5) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Gubernur melakukan Penagihan.

(6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.

(7) Dalam hal Gubernur telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bagian Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB disetorkan ke kas Daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Paragraf 3

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 144

(1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran PKB yang disebabkan oleh keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (9) dan/atau kelebihan pembayaran BBNKB kepada gubernur, pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan/atau BBNKB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.

(2) Berdasarkan SKPDLB PKB dan/atau SKPDLB BBNKB yang diterbitkan Gubernur, Wali Kota melalui pejabat yang ditunjuk mengembalikan kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB ke kas kas Daerah provinsi.

Paragraf 4

Sinergi Pemungutan Opsen

Pasal 145

(1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan:
a. PKB dan Opsen PKB; dan
b. BBNKB dan Opsen BBNKB.
Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Daerah provinsi.

(2) Dalam ...

(2) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah provinsi.

(3) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, Opsen BBNKB, Pajak MBLB, dan Opsen Pajak MBLB, atau bentuk sinergi lainnya.

Pasal 146

(1) Ketentuan mengenai Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dan bentuk sinergi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah provinsi dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB, berpedoman pada Peraturan Gubenur.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Opsen Pajak MBLB dan bentuk sinergi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah provinsi dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada Pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 7

Rekonsiliasi Pajak

Pasal 147

(1) Wali Kota melalui Pejabat yang ditunjuk dan bank tempat pembayaran PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB melakukan rekonsiliasi data penerimaan PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB serta Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB setiap triwulan.

(2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan:
   a. SKPD atau SPTPD;
   b. SSPD;
   c. rekening koran bank; dan
   d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

Bagian Kedua Puluh Tiga

Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Pemanfaatan Data

Paragraf 1

Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 148

(1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
   a. Pemerintah;
   b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
   c. pihak ketiga.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi:
   a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
   d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
   e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
   f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
   g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

(3) Kerja ...

(3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/ atau huruf g.

(4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 149

(1) Pemerintah Daerah dapat:
   a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1); dan
   b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1).

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.

(3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Wali Kota bersama mitra kerja sama.

(4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
   a. subjek kerja sama;
   b. maksud dan tujuan;
   c. ruang lingkup;
   d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
   e. jangka waktu perjanjian;
   f. sumber pembiayaan;
   g. penyelesaian perselisihan;
   h. sanksi;
   i. korespondensi; dan
   j. perubahan.

Paragraf ...

Paragraf 2

Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak

Pasal 150

(1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.

(2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/ atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

BAB V

PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM APBD

Pasal 151

(1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
   a. kebijakan makroekonomi Daerah; dan
   b. potensi Pajak dan Retribusi.

(2) Kebijakan makroekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. struktur ekonomi Daerah;
   b. proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah;
   c. ketimpangan pendapatan;
   d. indeks pembangunan manusia;
   e. kemandirian fiskal;
   f. tingkat pengangguran;
   g. tingkat kemiskinan; dan
   h. daya saing Daerah.

(3) Kebijakan makroekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB VI

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 152

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 153

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu:

a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan

b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.

(4) Untuk ...

(4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya

(6) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

(7) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 154

(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik …

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret ...

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 155

Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelengaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 156

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 dilakukan dalam bentuk:
a. sosialisasi dan penyuluhan;
b. melakukan penyebaran informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
d. fasilitasi mediasi dan konsultasi penyelesaian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan/atau
e. pemberian penghargaan.

(2) Penghargaan ...

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan pada:
   a. Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tertib dan taat dalam melakukan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
   b. aparatur sipil negara dan masyarakat yang berjasa, berkonstribusi dan berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan/atau
   c. instansi yang berjasa berkontribusi dan berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan Daerah melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dalam bentuk:
   a. piagam;
   b. sertifikat;
   c. pemberian stiker atau pamflet, spanduk atau pengumuman di media massa bahwa wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah telah tertib dan taat dalam melakukan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
   d. uang; dan/atau
   e. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 157

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 dilakukan dalam bentuk:

a. pemantauan;
b. evaluasi secara berkala; dan/atau
c. penerimaan pengaduan masyarakat.

Pasal 158

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf a dilakukan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retrbusi Daerah.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retrbusi Daerah.

(3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retrbusi Daerah.

Pasal 159

(1) Pengawasan dalam bentuk evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf b dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan bekerjasama dengan perangkat daerah terkait.

(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan dan penganggaran penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retrbusi Daerah.

Pasal 160

(1) Pengawasan dalam bentuk penerimaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf c wajib ditindaklanjuti oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan.

(2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
   a. pengaduan langsung; dan/atau
   b. pengaduan secara tidak langsung melalui surat.

Pasal ...

Pasal 161

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 162

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 163

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak:

a. saat Pajak terutang;
b. masa Pajak berakhir;
c. bagian tahun Pajak berakhir; atau
d. tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 164

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pasal ...

Pasal 165

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 166

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Pajak MBLB yang diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2011 Nomor 11) dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 167

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2004 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2009 Nomor 5);

b. Peraturan ...

b. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 60);
c. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2011 Nomor 6);
d. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2011 Nomor 11);
e. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2011 Nomor 12);
f. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2011 Nomor 13);
g. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2011 Nomor 14);
h. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2011 Nomor 15);
i. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi di Bidang Perparkiran (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 66);
j. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2021 Nomor 21);

k. Peraturan ...

k. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2012 Nomor 3);

l. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2012 Nomor 7);

m. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2012 Nomor 8);

n. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 72);

o. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 73);

p. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2013 Nomor 3);

q. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 89);

r. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 79);

s. Peraturan ...

s. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2013 Nomor 10);

t. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2017 Nomor 6);

u. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2019 Nomor 7);

v. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 100);

w. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 114);

x. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 12 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 115);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Ketentuan mengenai penerimaan Daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(3) Semua Peraturan Wali Kota yang berkaitan dengan Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal ...

Pasal 168

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Pajak MBLM, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 169

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 170

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 9 Januari 2024
WALI KOTA CILEGON,

ttd

HELLDY AGUSTIAN

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 9 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



MAMAN MAULUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2024 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON, BANTEN : (1, 1/2024)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya daerah secara lebih efektif dan efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undagnan.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal in memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Penyederhanaan ...

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah yaitu Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi bagi pemerintah daerah, serta memberikan kepastian hukum atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah bagi masyarakat Kota Cilegon serta bertujuan untuk optimalisasi tata kelola pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ”Penyedia jasa boga/katering” termasuk yang memperoleh pembayaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf ...

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai Hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran lfitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggu.naannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tidak terdapat pembayaran” termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Yang dimaksud “pelayanan administratif” adalah pelayanan pendaftaran, *medical record*, penerbitan surat-menyurat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Yang dimaksud dengan "tempat khusus parkir di luar badan jalan" adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah: tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi, dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal ...

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Contoh perhitungan tarif Retribusi Pelayanan PBG

a. Rumah tinggal baru tipe 36 di Kota Cilegon

Data bangunan:

Fungsi : **Hunian**

Luas Bangunan (Llt) **: 36 m2**

Ketinggian **: 1 lantai**

Lokasi **: Kota Cilegon**

Kepemilikan **: pribadi**

SHST BG Sederhana **: Rp5.200.000,00**

Indeks Lokalitas **: nilai paling tinggi 0,5%.**

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3 0,20 x 2 = 0,40 0,50 x 1 = 0,50 ∑ (bp x Ip) = 1,2	Kompleksitas : **sederhana** Permanensi : **Permanen** Ketinggian : **1 lantai** Kepemilikan : **perorangan**
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = **0,18**			

Maka ...

Maka, Perhitungan Retribusi PBG terutang :

LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg

36 x (0.5% x Rp5.200.000,00) x 0.18 x 1

= **Rp168.480,00**

b. Gedung restoran baru di Kota Cilegon

Data bangunan:

Fungsi : **Usaha**

Luas Bangunan (Llt) **: 738 m2**

Ketinggian **: 3 lantai**

Area Parkir **: 54 m2**

Septicktank **: 3 m2**

Lokasi **: Kota Cilegon**

Kepemilikan **: pribadi**

SHST BG Sederhana **: Rp5.200.000,00**

Indeks Lokalitas **: nilai paling tinggi 0,5%.**

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Usaha	0,7	0,3 x 2 = 0,6	Kompleksitas : **tidak sederhana**
		0,2 x 2 = 0,4	Permanensi : **Permanen**
		0,5 x 1,12=0,56	Ketinggian : **3 lantai**
		∑ (bp x Ip)=1,56	Kepemilikan : **perorangan**
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1,56 x 1 = **1,092**			

Perhitungan Retribusi PBG terutang :

LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg

738 x (0.5% x Rp5.200.000,00) x 1.092 x 1

= Rp20.953.296,00

Perhitungan Retribusi PBG Prasarana terutang :

V x I x Ibg x HSpbg

Area Parkir 54 x Rp4000 = Rp216.000,00

Septictank 3 x Rp17.000 = Rp51.000,00

Maka ...

Maka, Total Perhitungan Retribusi PBG terutang :

= Rp20.953.296,00 + Rp216.000,00 + Rp51.000,00

= Rp21.220.296,00

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2024 NOMOR 119

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

A. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

1. Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas

No.	URAIAN	TARIF	SATUAN
1	Pemeriksaan oleh dokter umum		
	Pemeriksaan Pengobatan Pagi	Rp12.500	Kunjungan
	Pemeriksaan Pengobatan Sore	Rp62.500	Kunjungan
	Pemeriksaan gawat darurat/UGD	Rp62.500	Kunjungan
2	Pemeriksaan oleh Dokter Spesialis	Rp62.500	Kunjungan
3	Pemeriksaan dan Pengobatan Gigi	Rp12.500	Kunjungan
	Tambal Sementara	Rp18.750	Gigi
	Amalgam Kecil	Rp25.000	Gigi
	Amalgam Besar	Rp50.000	Gigi
	Tambal Glassionnomer Kecil	Rp37.500	Gigi
	Tambal Glassionnomer Besar	Rp50.000	Gigi
	Tambal Dengan Light Curring Kecil	Rp100.000	Gigi
	Tambal Dengan Light Curring Besar	Rp125.000	Gigi
	Pencabutan Gigi Anak	Rp25.000	Gigi
	Pencabutan Gigi Dewasa	Rp50.000	Gigi
	Cabut Gigi M3	Rp62.500	Gigi
	Cabut Gigi M3 dengan Komplikasi	Rp100.000	Gigi
	Pengisian Saluran Akar	Rp31.250	Gigi
	Pulp Capping	Rp31.250	Gigi
	Scalling Per Kwadran	Rp37.500	Gigi
	Insisi Abses	Rp31.250	Gigi
	Overculectomy Per Gigi	Rp37.500	Gigi
4	Pelayanan Kesehatan Mata		
	Refraksi	Rp12.500	Tindakan
	Buta warna	Rp12.500	Tindakan
	Epilasi	Rp12.500	Tindakan
	Pengangkutan Benda Asing	Rp75.000	Tindakan
PERAWATAN			
1	Perawatan Perhari	Rp150.000	Hari Rawat
2	Visite Dokter Perhari Umum	Rp25.000	Visit
3	Visite Dokter Perhari Spesialis	Rp62.500	Visit
OPERASI DI LUAR HARGA OBAT-OBATAN			
1	Suntik (Tidak termasuk obat dan alat)	Rp12.500	Tindakan
2	Operasi Minor	Rp125.000	Tindakan
3	Pengobatan Luka:		
	Luka tanpa jahitan Kecil	Rp12.500	Tindakan

No.	URAIAN	TARIF	SATUAN
	Luka Tanpa Jahitan Sedang	Rp25.000	Tindakan
	Luka Tanpa Jahitan Besar	Rp50.000	Tindakan
	Luka dengan Jahitan 1 s/d 4	Rp18.750	Tindakan
	Luka dengan Jahitan 5 s/d 10	Rp37.500	Tindakan
	Lebih dari 10 persimpul	Rp6.250	Tindakan
	Luka Tulang Di pasang Gips	Rp62.500	Tindakan
	Buka Jahitan	Rp15.000	Tindakan
	Ganti Verban	Rp12.500	Tindakan
	Pemasangan Elastic Verban	Rp25.000	Tindakan
	Ekstraksi Kuku	Rp62.500	Tindakan
4	Pertolongan Persalinan:		
	Pertolongan Persalinan Normal	Rp875.000	Tindakan
	Pertolongan Persalinan dengan Penyulit	Rp1.187.500	Tindakan
	Curretage	Rp1.125.000	Tindakan
	Perenioplasty	Rp125.000	Tindakan
	Placenta Manual	Rp212.500	Tindakan
	Ante Natal Care (ANC)	Rp31.250	Tindakan
	Peri Natal Care (PNC)	Rp31.250	Tindakan
5	Nebulizer:		
	Obat	Rp25.000	Tindakan
	Jasa	Rp18.750	Tindakan
6	Pemakaian Oksigen Per liter/jam	Rp12.500	Per Liter/Jam
7	Pemasangan Infus (tidak termasuk alat)	Rp25.000	Tindakan
8	Lavement	Rp37.500	Tindakan
9	Pemasangan NGT (tidak termasuk alat)	Rp37.500	Tindakan
10	Pemasangan Kateter (tidak termasuk alat)	Rp25.000	Tindakan
11	Vena seksi	Rp75.000	Tindakan
12	Pelayanan Khitan	Rp250.000	Tindakan
13	Pasang Tampon pada Epistaksis	Rp25.000	Tindakan
14	Insisi Abses Soliter	Rp31.250	Tindakan
15	Insis Abses Multiple	Rp62.500	Tindakan
16	Cross Incisi/Eksplorasi	Rp62.500	Tindakan
17	Jasa Tindik Bayi	Rp31.250	Tindakan
18	Ekstrasi Cerumen	Rp31.250	Tindakan
19	Ekstrasi Corpus Alineum di Hidung/Telinga	Rp37.500	Tindakan
	Catatan : Tarif tindakan untuk UGD di tambahkan 30%		
PEMERIKSAAN LABORATORIUM			
1	Air Minum/contoh air		
	Kimia Lengkap (perusahaan)	Rp375.000	Sampel
	Kimia Lengkap (perorangan)	Rp150.000	Sampel
	Bakteriologi (Coli) Perusahaan	Rp100.000	Sampel
	Bakteriologi (Coli) Perorangan	Rp50.000	Sampel
	Air buangan kimia lengkap perusahaan	Rp500.000	Sampel

No.	URAIAN	TARIF	SATUAN
	Kolam renang pemandian:		
	Kimia	Rp375.000	Sampel
	Bakteriolohi lengkap	Rp125.000	Sampel
2	Makanan dan Minuman		
	Kimia Lengkap (perusahaan)	Rp150.000	Sampel
	Kimia Lengkap (perorangan)	Rp100.000	Sampel
	Kimia Singkat (perusahaan)	Rp100.000	Sampel
	Kimia Singkat (perorangan)	Rp62.500	Sampel
	Bakteriologi Lengkap	Rp62.500	Sampel
	Bakteriologi Singkat	Rp50.000	Sampel
PENUNJANGAN DIAGNOSTIK MEDIK			
1	USG (tanpa print)	Rp87.500	Tindakan
2	USG (dengan print)	Rp100.000	Tindakan
3	EKG	Rp37.500	Tindakan
4	Foto thorax	Rp68.750	Tindakan
5	Spirometri	Rp62.500	Tindakan
PENGANGKUTAN (TRANSPORTASI)			
	Pemakaian Ambulance:		
1	Dalam Kota Kecuali Ciwanda, Merak	Rp156.250	Per keberangkatan
2	Cilegon - Ciwanda / Merak	Rp250.000	Per keberangkatan
3	Luar Kota, Harga Dalam Kota di kenakan Tambahan per Km	Rp8.750	Per keberangkatan
4	Penggunaan Ambulance untuk P3K:		
	2 Jam Pertama	Rp500.000	2 jam pertama
	Standby selanjutnya perjam	Rp62.500	Jam
	Catatan :		
	a. Biaya di atas belum termasuk Biaya/tarif tol, tiket kapal laut/Ferri, dan atau Biaya petugas (Sopir dan para medis)		
	b. Khusus kepanitiaan instansi pemerintah, tidak di kenakan Biaya (gratis)		
LAIN - LAIN			
1	Pengujian Kesehatan:		
	Anak Sekolah	Rp7.500	Pengujian
	Umum	Rp12.500	Pengujian
	Visum et Repertum	Rp75.000	Pemeriksaan
	Pemeriksaan Calon Jemaah Haji Tingkat Dasar	Rp100.000	Orang
	Pemeriksaan Jemaah Haji tingkat lanjutan	Rp125.000	Orang
	Pemeriksaan perusahaan tempat pengelolaan makanan	Rp100.000	Lokasi
	Pemeriksaan kesehatan di perusahaan dengan identitas gangguan besar	Rp250.000	Lokasi
	Pemeriksaan kesehatan di perusahaan dengan identitas gangguan sedang	Rp187.500	Lokasi
	Pemeriksaan kesehatan di perusahaan dengan identitas gangguan kecil	Rp125.000	Lokasi

No.	URAIAN	TARIF	SATUAN
	Pelayanan fogging untuk perusahaan/M2 (minimal 2500 M2)	Rp1.250	Per meter^2
2	Pelayanan KB:		
	Pil	Rp12.500	Kunjungan
	Suntik Kb 3 Bulan:		
	Obat	Rp15.000	Suntik
	Jasa Suntik	Rp6.250	Suntik
	Suntik Kb 1 Bulan:		
	obat	Rp15.000	Suntik
	Jasa Suntik	Rp6.250	Suntik
	Jasa Pemasangan Implan (tidak Termasuk alkon)	Rp125.000	Tindakan
	Jasa pencabutan implan	Rp125.000	Tindakan
	Jasa Pemasangan IUD	Rp125.000	Tindakan
	Jasa Pencabutan IUD	Rp125.000	Tindakan
	Catatan :		
	Untuk Pelayanan dalam rangka bhakti sosial KB tidak dikenakan biaya (gratis)		
3	Paket P3K		
	Paket 1 : 2 orang paramedis dan obat-obatan standar P3K	Rp500.000	Paket
	Paket 2 :2 orang paramedis, 1 orang Dokter Umum dan Obat-obatan standar P3K	Rp750.000	Paket
	Paket 3 : 1 orang paramedis, 1 orang Dokter Umum dan Obat-obatan standar P3K	Rp625.000	Paket
	Catatan :		
	a. Paket P3K untuk instansi pemerintah, tidak dikenakan biaya (gratis)		
	b. Tarif belum termasuk ambulans		
4	Perawatan Luka ringan	Rp30.000	Tindakan
5	Perawatan Luka sedang	Rp50.000	Tindakan
6	Perawatan Luka berat	Rp90.000	Tindakan
7	NS1	Rp144.000	Sampel
8	Observasi pasien	Rp60.000	Tindakan
9	Suntikan IV, IM	Rp9.000	Tindakan
10	Lepas kateter	Rp45.000	Tindakan
11	up hecting 1-10 simpul	Rp45.000	Tindakan
12	up hecting > 10 simpul	Rp90.000	Tindakan
13	irigasi mata/telinga/ hidung/ luka	Rp45.000	Tindakan

2. Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
1	Laboratorium Sederhana		
	Hematologi:		
	Golongan Darah	Rp8.750	Sampel
	Rhesus	Rp3.750	Sampel
	Leukosit	Rp11.875	Sampel
	Hematokrit	Rp11.875	Sampel
	Trombosit	Rp11.875	Sampel
	Hitung Jenis	Rp13.125	Sampel
	Eosinofil	Rp13.125	Sampel
	Malaria	Rp13.125	Sampel
	Filaria	Rp13.125	Sampel
	LED	Rp11.875	Sampel
	Perc. Pembendungan	Rp6.875	Sampel
	Retraksi Bekuan	Rp6.875	Sampel
	Masa Pembekuan	Rp6.875	Sampel
	Gula Darah Stik	Rp16.875	Sampel
	Asam Urat Stik	Rp16.875	Sampel
	Kolesterol Total Stik	Rp31.250	Sampel
	Trigliserida	Rp31.250	Sampel
	Darah Lengkap (Hb, Ht, Eritrosit, Jumlah tromobosit, Jumlah leukosit, jenis leukosit, MCV, MCH, MCHC, LED)	Rp60.000	Paket
	Darah Rutin (Hb, Ht, Eritosit, jumlah trombosit, jumlah leukosit)	Rp40.000	Paket
	Hemoglobin	Rp20.000	Sampel
	LED	Rp18.000	Sampel
	Waktu pendarahan (BT)	Rp15.000	Sampel
	Waktu pembekuan (CT)	Rp15.000	Sampel
	HbA1C	Rp150.000	Sampel
	Evaluasi sediaan apusan darah tepi (SADT)	Rp40.000	Sampel
2	LABORATURIUM SEDANG		
	Natrium Darah	Rp56.250	Sampel
	Kalium Darah	Rp56.250	Sampel
	Alkali Phosphatase	Rp30.000	Sampel
3	Bakteriologi:		
	a. Sputum BTA	Rp15.000	Sampel
	b. Neisseria Slide	Rp15.000	Sampel
	c. Pewarnaan Gram	Rp15.000	Sampel
4	Urine:		
	Ph	Rp7.500	Sampel
	Berat Jenis	Rp7.500	Sampel
	Urobilinogen	Rp7.500	Sampel
	Urobilin	Rp7.500	Sampel

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
	Bilirubin	Rp7.500	Sampel
	Sedimen	Rp7.500	Sampel
	Urine Stik 3 Parameter	Rp12.500	Paket
	Urine Stik 10 Parameter	Rp25.000	Paket
	Tes Kehamilan	Rp15.000	Sampel
	Tes Narkoba Ametamin (ectasy)	Rp37.500	Sampel
	Tes Narkoba Cannabinoid (ganja)	Rp37.500	Sampel
	Tes Narkoba Opiat (morfin)	Rp37.500	Sampel
	Urine lengkap (Warna, Kekeruhan, pH, BJ, Protein, Reduksi urine, Bilirubin, Urobilinogen, Leukosit esterase, Nitrit, Darah samar, sedimen)	Rp40.000	Paket
	Urine Rutin Warna, Kekeruhan, pH, BJ, Protein, Reduksi urine, Bilirubin, Urobilinogen, Leukosit esterase, Nitrit, Darah samar)	Rp30.000	Paket
	Reduksi urine	Rp12.000	Sampel
	Protein Urine	Rp12.000	Sampel
	Pemeriksaan sperma	Rp100.000	Sampel
5	Feses:		
	1. Faeces lengkap	Rp25.000	Paket
	2. Darah samar	Rp20.000	Sampel
6	Serologi / Imunologi:		
	b. HbsAg Strip	Rp31.250	Sampel
	c. Tes Mantoux	Rp56.250	Sampel
	1. Tes Kehamilan (Rapid)	Rp25.000	Sampel
	2. Golongan Darah	Rp18.000	Sampel
	3. Widal	Rp58.000	Sampel
	4. VDRL	Rp40.000	Sampel
	5. HbsAg (Rapid)	Rp50.000	Sampel
	6. HbsAb (Elisa)	Rp160.000	Sampel
	7. HCV (Elisa)	Rp100.000	Sampel
	8. HIV (Elisa)	Rp150.000	Sampel
	9. Anti TB IgG (PAP)	Rp78.000	Sampel
	10. Anti Streptolysin O (ASO)	Rp42.000	Sampel
	11. Rheumatoid factor (RF)	Rp30.000	Sampel
	12. C-Reaktif Protein (CRP)	Rp30.000	Sampel
	13. Dengue IgG/IgM	Rp144.000	Sampel
	14. NS1	Rp144.000	Sampel
	15. Sifilis (Rapid)	Rp40.000	Sampel
	16. Anti HIV (Rapid)	Rp150.000	Sampel
	17. Anti HCV (Rapid)	Rp84.000	Sampel
	19. Test covid-19 (Rapid test)	Rp99.000	Sampel
	20. Test covid-19 (PCR)	Rp275.000	Sampel
7	**Pathologi Klinik**		
	1. Albumin	Rp18.000	Sampel
	2. Bilirubin Direct	Rp30.000	Sampel

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
	3. Bilirubin Total	Rp30.000	Sampel
	4. Bilirubin Indirect	Rp30.000	Sampel
	5. Globulin	Rp25.000	Sampel
	6. Protein total	Rp25.000	Sampel
	7. SGOT	Rp25.000	Sampel
	8. SGPT	Rp25.000	Sampel
	9. Asam Urat	Rp25.000	Sampel
	10. Kreatinin	Rp25.000	Sampel
	11. Ureum	Rp25.000	Sampel
	12. Kolesterol Total	Rp35.000	Sampel
	13. Kolesterol HDL	Rp45.000	Sampel
	14. Kolesterol LDL	Rp65.000	Sampel
	15. Triglyserida	Rp35.000	Sampel
	16. Glukosa darah	Rp25.000	Sampel
	17. Tes Toleransi Glukosa Oral	Rp100.000	Sampel
8	**Fisik Air**		
	1. Rasa	Rp7.000.00	Sampel
	2. Bau	Rp7.000.00	Sampel
	3. Warna	Rp14.000.00	Sampel
	4. TDS (Elektrometry)	Rp14.000.00	Sampel
	5. Kekeruhan	Rp14.000.00	Sampel
	6. Benda Terapung	Rp7.000.00	Sampel
	7. Kejernihan	Rp7.000.00	Sampel
	8. Suhu	Rp7.000.00	Sampel
	9. DHL/Konduktivity	Rp14.000	Sampel
	10. TSS (Spektrofotometri)	Rp14.000	Sampel
	13. TDS (Gravimetri)	Rp75.000	Sampel
	14. TSS (Gravimetry)	Rp75.000	Sampel
9	**Kimia Air**		
	1. Arsen (Test Kit)	Rp220.000	Sampel
	2. Fluorida	Rp51.000	Sampel
	3. Kromium Val VI	Rp40.000	Sampel
	4. Kadmium	Rp120.000	Sampel
	5. Nitrit	Rp28.000	Sampel
	6. Nitrat	Rp56.000	Sampel
	7. Sianida	Rp49.000	Sampel
	8. Selenium	Rp79.000	Sampel
	9. Alumunium	Rp57.000	Sampel
	10. Besi	Rp40.000	Sampel
	11. Kesadahan (Spektrofotometer)	Rp137.000	Sampel
	12. Kesadahan (titrasi)	Rp40.000	Sampel
	13. Klorida (Spektrofotometer)	Rp49.000	Sampel
	14. Klorida (titrasi)	Rp26.000	Sampel
	15. Salinitas	Rp33.000	Sampel
	16. Mangan	Rp39.000	Sampel

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
	17. pH	Rp24.000	Sampel
	18. Zink	Rp94.000	Sampel
	19. Sulfat	Rp39.000	Sampel
	20. Tembaga	Rp38.000	Sampel
	21. Amonia	Rp56.000	Sampel
	22. Timbal	Rp110.000	Sampel
	23. Fenol	Rp63.000	Sampel
	24. Klorin/ Total Klorin	Rp27.000	Sampel
	25. Sulfida (H2S)	Rp48.000	Sampel
	26. COD	Rp149.000	Sampel
	27. COD titrasi	Rp75.000	Sampel
	28. DO	Rp54.000	Sampel
	29. O2 terabsorpsi	Rp110.000	Sampel
	30. BOD5	Rp174.000	Sampel
	31. Total Fosfat sbg P	Rp128.000	Sampel
	32. Total Kromium	Rp42.000	Sampel
	33. KMnO4	Rp73.000	Sampel
	34. Kebasaan/ keasaman	Rp42.000	Sampel
	35. Surfactan/ detergen	Rp106.000	Sampel
	36. Minyak dan lemak	Rp264.000	Sampel
	37. Cobal (Co)	Rp43.000	Sampel
	38. Arsen (Metode Spektrofotometri)	Rp110.000	Sampel
	39. Nikel	Rp100.000	Sampel
	40. Mercury	Rp100.000	Sampel
	41. Kesadahan (Ca)	Rp40.000	Sampel
	42. Kesadahan (Mg)	Rp40.000	Sampel
	43. Pemeriksaan air bersih kimia sederhana (Kekeruhan, Suhu, Total Zat Padat Terlarut, Bau , Warna , Besi (Fe), Fluorida (F), Kesadahan (CaCO3), Mangan (Mn), Nitrat (sebagai NO2-N), Nitrit (sebagai NO3-N), pH, Sulfat (SO4), Krom VI (Cr), Seng (Zn) E. Coli dan Total Koliform	Rp500.000	Paket
	44. Pemeriksaan air Minum kimia sederhana (Kekeruhan, Suhu, Total Zat Padat Terlarut, Bau , Warna ,Aluminium (Al), Amonia (NH3-N), Besi (Fe), Fluorida (F), Kesadahan (CaCO3), Mangan (Mn), Nitrat (sebagai NO2-N), Nitrit (sebagai NO3-N), pH, Sulfat (SO4), Tembaga (Cu) Klorida (Cl)E. Coli dan Total Koliform	Rp800.000	Paket
10	**Mikrobiologi**		
	1. E coli	Rp80.000	Sampel
	2. Koliform	Rp80.000	Sampel
	3. Jumlah koloni	Rp86.000	Sampel
	4. Salmonella	Rp80.000	Sampel
	5. Shigella	Rp80.000	Sampel
	6. Vibrio	Rp80.000	Sampel

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
	7. E. Coli phatogen	Rp80.000	Sampel
	8. BTA (SPS)	Rp57.000	Sampel
	9. BTA	Rp20.000	Sampel
	10. Leprae	Rp40.000	Sampel
	11. Malaria	Rp40.000	Sampel
	12. Jamur permukaan	Rp22.000	Sampel
	13. Telur cacing tanah	Rp44.000	Sampel
	14. GO	Rp125.000	Sampel
	15. Angka Kapang Khamir	Rp100.000	Sampel
	16. Angka Lempeng Total	Rp100.000	Sampel
	17. Koliform (membran filter)	Rp125.000	Sampel
	18. Koliform (MPN)	Rp100.000	Sampel
	19. E.Coli (Membran filter)	Rp125.000	Sampel
	20. E.Coli (MPN)	Rp100.000	Sampel
	21. ALT (Usap Alat)	Rp125.000	Sampel
	22. Mikrobiologi Ruangan	Rp125.000	Sampel
	23. Usap Linen	Rp125.000	Sampel
11	**Udara Dan Lingkungan**		
	1. CO	Rp236.000	Sampel
	2. CO2	Rp236.000	Sampel
	3. NOx	Rp275.000	Sampel
	4. H2S	Rp310.000	Sampel
	5. Sox	Rp310.000	Sampel
	6. NH3	Rp346.000	Sampel
	7. O3	Rp310.000	Sampel
	8. TSP	Rp155.000	Sampel
	9. Dusfal	Rp277.000	Sampel
	10. Kebisingan	Rp167.000	Sampel
	11. Cahaya	Rp167.000	Sampel
12	**Pemeriksaan Rectal Swab, Usap Alat Dan Parasitologi**		
	1. Rectal Swab	Rp100.000	Sampel
	2. Usap Alat	Rp125.000	Sampel
	3. Parasitologi		
	a. Telur cacing dalam tinja	Rp20.000	Sampel
	b. Telur cacing di tanah	Rp20.000	Sampel
13	**Kimia Makanan dan Minuman**		
	1. FFA/ Lemak bebas	Rp66.000	Sampel
	2. Angka Asam	Rp66.000	Sampel
	3. Angka Penyabunan	Rp162.000	Sampel
	4. Garam beriodium	Rp110.000	Sampel
	5. Protein	Rp230.000	Sampel
	6. Kadar Air	Rp55.000	Sampel
	7. Lemak	Rp294.000	Sampel
14	**Bahan Tambahan Makanan**		
	1) Uji Kualitatif		

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
	a) Pengawet Formalin	Rp100.000	Sampel
	b) Pengawet Borak	Rp87.000	Sampel
	c) Pewarna Methanyl yellow	Rp85.000	Sampel
	d) Pewarna Rhodamin B	Rp86.000	Sampel
	e) Pemanis Na Siklamat	Rp105.000	Sampel
	f). Peroksida	Rp100.000	Sampel
	g). Nitrit	Rp100.000	Sampel
15	2) Uji Kuantitatif		
	a) Benzoat	Rp306.000	Sampel
	b) Borak	Rp313.000	Sampel
	c) Sacharin	Rp313.000	Sampel
	d) Siklamat	Rp313.000	Sampel
	e) Formalin	Rp306.000	Sampel
	f) Rhodamin B	Rp313.000	Sampel
16	**Narkoba**		
	1. Test Narkoba (3 parameter)	Rp130.000	Sampel
	2. Test Narkoba (6 parameter)	Rp200.000	Sampel
	Pemeriksaan Kesehatan (KEURING)		
	1) Pemeriksaan Kesehatan CPNS	Rp515.000	Paket
	• Pemeriksaan Lab Narkoba 6 parameter	Rp200.000	
	• Pemeriksaan Kesehata jasmani (pemeriksaan dokter umum)	Rp35.000	
	• Pemeriksaan Kesehatan rohani (Test MMPI Kejiwaan oleh SpKJ)	Rp280.000	
	2) Pemeriksaan Kesehatan PNS	Rp940.000	Paket
	• Pemeriksaan Kesehatan jasmani		
	- Pemeriksaan fisik dan buta warna	Rp35.000	
	- Rontgen thorax	Rp55.000	
	- EKG	Rp45.000	
	- Pemeriksaan gigi mulut	Rp45.000	
	- THT	Rp45.000	
	- Pemeriksaan mata	Rp45.000	
	Surat sehat rohani (Test MMPI kejiwaan oleh SpKJ)	Rp280.000	
	Pemeriksaan Lab (Pemeriksaan narkoba 6 parameter, cek DL, UL, GDS GD2PP, VDRL)	Rp390.000	
	3) Pemeriksaan Kesehatan Umum	Rp35.000	Paket
	• Pemeriksaan fisik dokter umum	Rp20.000	
	• Pemeriksaan buta warna	Rp15.000	
	4) Pemeriksaan Kesehatan Pelajar	Rp235.000	Per Pemeriksaan
	• Pemeriksaan fisik dokter umum	Rp20.000	
	• Pemeriksaan buta warna	Rp15.000	
	• Pemeriksaan Lab Narkoba 6 parameter	Rp200.000	
	5) Pemeriksaan Haji Tahap 1	Rp808.000	Paket
	• Pemeriksaan fisik dokter umum	Rp20.000	

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
	• Pemeriksaan Lab (Gol Darah, DL, UL, Kimia Lengkap, HbsAg, Sifilis, HIV)	Rp688.000	
	• Rontgen thorax	Rp55.000	
	• EKG	Rp45.000	
	6) Pemeriksaan Haji Tahap 2	Rp833.000	
	• Pemeriksaan fisik dokter umum	Rp20.000	
	• Pemeriksaan Lab (Gol Darah, DL, UL, Kimia Lengkap, HbsAg, Sifilis, HIV, Tes kehamilan)	Rp713.000	Paket
	• Rontgen thorax	Rp55.000	
	• EKG	Rp45.000	
	Pelayanan Pemeriksaan Laboratarium di Bidang Mikrobiologi, Fisika, Kimia, Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat		
	Pengambilan Sampel		
	1) Wilayah Kota Cilegon	Rp200.000	Lokasi
	2) Diluar Kota Cilegon	Rp250.000	Lokasi
	Transportasi		
	1) Wilayah Kota Cilegon	Rp200.000	Kunjungan
	2) Diluar Kota Cilegon	Rp250.000	Kunjungan
	Konsultasi dokter		
	a) Umum	Rp15.000	Pasien
	b) Spesimen (Plebotomy)	Rp10.000	Pasien

3. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah

I. TARIF RAWAT INAP

2.1. TARIF AKOMODASI RUANG PERAWATAN

NO	URAIAN	TARIF	SATUAN
1	KELAS III	Rp. 85.000,-	Per Hari
2	KELAS II	Rp. 125.000,-	Per Hari
3	KELAS I	Rp. 170.000,-	Per Hari
4	KELAS VIP B (2 Tempat Tidur)	Rp. 225.000,-	Per Hari
5	KELAS VIP A (1 Tempat Tidur)	Rp. 350.000,-	Per Hari

Catatan : VIP B atau KLU (Kelas VIP Satu ruangan 2 tempat Tidur) VIP A (Kelas VIP Satu ruangan 1 tempat Tidur)

2.2. TARIF AKOMODASI RUANG PERINATOLOGI/HIGH CARE UNIT

NO	URAIAN	TARIF	SATUAN
1	AKOMODASI RUANG PERINATOLOGI/HIGH CARE UNIT	Rp. 250.000,-	Per Hari

2.3. TARIF AKOMODASI RUANG ICU/NICU/PICU

NO	URAIAN	TARIF	SATUAN
1	AKOMODASI RUANG ICU/NICU/PICU	Rp. 350.000,-	Per Hari

2.4. TARIF PEMERIKSAAN / VISIT DOKTER

2.4.1 TARIF PEMERIKSAAN/VISITE DOKTER SPESIALIS DI RUANGAN

NO	URAIAN	TARIF
1	Dokter Spesialis	Rp70.000,-
2	Dokter Umum	Rp35.000,-

2.4.2 TARIF PEMERIKSAAN DOKTER (VISITE) DI ICU/NICU/ PICU/PERINATOLOGI/HCU

NO	URAIAN	TARIF
1	Pemeriksaan Dokter Spesialis (Visite) di ICU/NICU/ PICU/PERINATOLOGI/HCU	Rp. 70.000,-
2	Pemeriksaan Dokter Umum (Visite) di ICU/NICU/ PICU/PERINATOLOGI/HCU	Rp. 35.000,-

2.4.3 TARIF PEMERIKSAAN DOKTER UMUM DILUAR GEDUNG

NO	JENIS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pemeriksaan Dokter Umum di Luar Gedung	Rp.60.000,-	Rp.90.000,-	Rp.150.000,-

- Tarif tersebut diluar biaya transportasi

2.5. TARIF PENGGUNAAN ALAT DI SEMUA RUANGAN

N O	URAIAN	TARIF (Rp)
1	C-Arm	280,000
2	CPAP per hari	75,000
3	FESS Mastoid/kali pakai	80,000
4	Incubator per hari	50,000
5	Mikroskop di ok/kali pakai	150,000
6	Ventilator per hari	75,000

II. TARIF RAWAT JALAN / POLIKLINIK

NO	JENIS	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
A	UMUM			
1	Pemeriksaan Dokter Umum	7,500	17,500	25,000
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis/Spesialis Gigi	13,500	31,500	45,000

3	Pemeriksaan Dokter sub Spesialis /sub Spesialis Gigi	19,500	45,500	65,000
4	Pemeriksaan Dokter Gigi	7,500	17,500	25,000
5	Pemeriksaan Dokter Umum di IGD	10,500	24,500	35,000
6	Pemeriksaan Dokter Spesialis di IGD	22,500	52,500	75,000
7	Pemeriksaan Dokter Sub Spesialis di IGD	25,500	59,500	85,000
8	Konsul Spesialis via Phone (IGD-VK, Pasien Baru)	12,000	28,000	40,000
9	Konseling	6,000	14,000	20,000
B	UMUM (SORE)			
1	Pemeriksaan Dokter Umum/ Gigi	15,000	35,000	50,000
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis	27,000	63,000	90,000
3	Pemeriksaan Dokter sub Spesialis	39,000	91,000	130,000
C	PELAYANAN TAMBAHAN			
1	Dokter mengantar Pasien ke Rumah Sakit lain wilayah Cilegon – Serang(belum termasuk sewa Ambulance)	60,000	140,000	200,000
2	Dokter mengantar Pasien ke Rumah Sakit lain Wilayah Tangerang- Jakarta (belum termasuk sewa Ambulance)	120,000	280,000	400,000
3	Perawat atau bidan mengantar Pasien ke Rumah Sakit lain wilayah Cilegon – Serang(belum termasuk sewa Ambulance)	28,000	42,000	70,000
4	Perawat atau bidan mengantar Pasien ke Rumah Sakit lain Wilayah Tangerang-Jakarta (belum termasuk sewa Ambulance)	60,000	140,000	200,000
D	PENGUJIAN KESEHATAN			
1	Umum/KIR	9,000	21,000	30,000
2	Pemeriksaan Dokter Umum pada Medical Check Up	12,000	28,000	40,000
3	Pemeriksaan Dokter Spesialis pada Medical Check Up	19,500	45,500	65,000

I. TARIF INSTALASI GAWAT DARURAT

NO	JENIS PEMERIKSAAN / TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pemeriksaan Dokter Umum	10,500	24,500	35,000
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis	22,500	52,500	75,000
3	Pemeriksaan Dokter Sub Spesialis	25,500	59,500	85,000
4	Pengobatan luka dg jahitan *)			
	a. 1 s/d 5 simpul	20,000	30,000	50,000
	b. 6 s/d 10 simpul	36,000	54,000	90,000
	c. > 10 simpul, kelebihan setiap simpul	4,000	6,000	10,000
5	Angkat jahitan			
	a. 1 s/d 5 simpul	8,000	12,000	20,000
	b. 6 s/d 10 simpul	15,000	22,500	37,500
	c. > 10 simpul, kelebihan setiap simpul	2,400	3,600	6,000
6	Pengobatan luka tanpa jahitan *)			
	a. 1 s/ d 2 lokasi	9,000	13,500	22,500
	b. 3 s/ d 5 lokasi	12,000	18,000	30,000
	c. 6 s/d 10 lokasi	18,000	27,000	45,000
	d. > 10 Lokasi	36,000	54,000	90,000
7	Ganti verban			
	a. 1 s/ d 2 lokasi	9,000	13,500	22,500
	b. 3 s/ d 5 lokasi	15,000	22,500	37,500
	c. > 6 lokasi	18,000	27,000	45,000
8	Perawatan luka bakar grade I dan II			
	a. 1% s/d 10 % , per 1% luka bakar	40,000	60,000	100,000

	b. 11% - 30 %, per 1% luka bakar	48,000	72,000	120,000
	c. Luka bakar > 30 %	80,000	120,000	200,000
9	Nekrotomi pd combustio s/d 10 % grade I-II	32,000	48,000	80,000
10	Reposisi luxatio sendi tertutup	40,000	60,000	100,000
11	Pemasangan ransel verban	40,000	60,000	100,000
12	Pemasangan elastis verban	16,000	24,000	40,000
13	Pasang spalk			
	a. kecil	20,000	30,000	50,000
	b. sedang	30,000	45,000	75,000
	c. besar	36,000	54,000	90,000
14	Insisi abses soliter	24,000	36,000	60,000
15	Insisi abses multiple	36,000	54,000	90,000
16	Cross insisi / explorasi	24,000	36,000	60,000
17	Extraksi corpus alienum	26,000	39,000	65,000
18	Pungsi cairan sendi	60,000	90,000	150,000
19	Ektirpasi clavus 1 - 2 lokasi	48,000	72,000	120,000
20	Extraksi kuku / nagel extraksi	48,000	72,000	120,000
21	Angkat gram di mata tanpa penyulit	60,000	90,000	150,000
22	Angkat gram di mata dengan penyulit (dokter spesialis mata)	90,000	135,000	225,000
23	Amputasi jari, per ruas jari	60,000	90,000	150,000
24	Pemasangan atau lepas kateter	18,000	27,000	45,000
25	Spooling Kateter	1,800	2,700	4,500
26	Angkat Drain	2,400	3,600	6,000
27	Kompres Basah/Kering	1,200	1,800	3,000
28	Kumbah/ Lavage lambung	24,000	36,000	60,000
29	Pasang atau lepas NGT	20,000	30,000	50,000
30	Suction 1-10 kali/hari	8,000	12,000	20,000
31	Suction 1-10 kali/hari	14,000	21,000	35,000
32	Vena seksi	80,000	120,000	200,000
33	Intubasi (Oro intubasi)	90,000	135,000	225,000
34	Sircumsisi oleh dr umum*)	90,000	135,000	225,000
35	Sircumsisi dengan penyulit oleh dr umum*)	120,000	180,000	300,000
36	Pemasangan Oksigen	6,000	9,000	15,000
37	Observasi pasien < 8 Jam	24,000	36,000	60,000
38	Observasi pasien > 8 Jam	50,000	75,000	125,000
39	Clysma rendah	18,000	27,000	45,000
40	Jasa Pemasangan Infus	7,200	10,800	18,000
41	Irigasi mat	18,000	27,000	45,000
42	Pasang tampon perdarahan / epistaxis	15,000	22,500	37,500
43	Angkat Tampon	3,600	5,400	9,000
44	Resusitasi Kardio Pulmonal	40,000	60,000	100,000
45	DC Shock	60,000	90,000	150,000
46	Nebulizer **)	24,000	36,000	60,000
47	Suntikan IM, IV, SC, IC	3,600	5,400	9,000
48	Pengambilan darah	6,000	9,000	15,000
49	Pemeriksaan Visum Luar	40,000	60,000	100,000
50	EKG	34,000	51,000	85,000
51	Blast Pungsi	60,000	90,000	150,000
52	Pemasangan skin traksi	72,000	108,000	180,000
53	Skin test alergi	6,000	9,000	15,000
54	Pemeriksaan gula darah stik	8,000	12,000	20,000
55	Irigasi telinga	9,000	13,500	22,500
56	USG Emergency	76,000	114,000	190,000

Keterangan :

*) Bahan Habis Pakai : Sol Betadine, Kasa, Plester, Jarum dan benang sudah termasuk didalamnya, sedangkan obat lainnya yang digunakan seperti salep, obat suntik, Cairan NaCl belum termasuk.

**) Obat Standar NaCl, Bisolvon, Berotec, Atroven, Ventolin.

***) Untuk tindakan yang belum tertera di atas, memakai tarif tindakan di ruangan kelas II.

Catatan :

- Tindakan lainnya, jasa sarana belum termasuk bahan habis pakai dan alat kesehatan

IV. TARIF POLIKLINIK SPESIALIS

4.1 TARIF POLIKLINIK BEDAH

NO	JENIS PEMERIKSAAN / TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Circumsisi non Complicated	120,000,-	180.000,-	300,000,-
2	Circumsisi Complicated	140,000,-	210,000,-	350,000,-
3	Ekstipasi Lipoma/ Atheroma/ Clavus/Ganglion	112,000,-	168,000,-	280,000,-
4	Ekstirpasi Fibroma	128.800,-	193,200,-	322.000,-
5	Eksplorasi Corpus Alienum tanpa penyulit	36,000,-	54,000,-	90,000,-
6	Rozer plasty/ Nagel Ekstraksi	60,000,-	90.000,-	150,000,-
7	Incisi absces	32,000,-	48,000,-	80,000,-
8	Boeginage anus / rectal	28,000,-	42,000,-	70,000,-
9	Boeginage urethra	28,000,-	42,000,-	70,000,-
10	Injeksi triamsinolon (blm termasuk obat & alat kesehatan)	15,000,-	20,000,-	35,000,-
11	Injecsi Varices (belum termasuk obat & alat kesehatan)	80,000,-	120.000,-	200,000,-
12	Nekrotomi pd. Combustio/Jaringan luka/ulcus 5-10%/grI-II	17,500,-	26.250,-	43,750,-
13	Heacting atau Angkat jahitan / Verband atau ganti verband / Perawatan Luka/ Luka bakar			
	- 1 – 5 simpul atau lokasi	10.500,-	24,500,-	35,000,-
	- 6 – 10 simpul atau lokasi	13.500,-	31,500,-	45,000,-
	- > 10, dst	16.500,-	38,500,-	55,000,-
14	Vasektomi (anestesi lokal)	360.000,-	540,000,-	900,000,-
15	Biopsi/kultur pus	24.000,-	36,000,-	60,000,-
16	Pungsi Cairan Sendi/Cephal hematom/injecsi intra artikuler	60.000,-	90,000,-	150,000,-
17	Pasang WSD / thoracostomi	136,000,-	204,000,-	340,000,-
18	Pemeriksaan anus sederhana	8.000,-	12,000,-	20,000,-
19	Phelebotomi	12.000,-	18,000,-	30,000,-
20	Aspirasi diagnostik/Biopsi aspirasi/ Fine nedle biopsy	50.000,-	75,000,-	125,000,-
21	Anuskopi	50.000,-	75,000,-	125,000,-

- Tarif tersebut diluar biaya obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai

4.2 TARIF POLIKLINIK ORTHOPAEDI

NO	JENIS PEMERIKSAAN / TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pemasangan Gips / tanpa reposisi (tdk termasuk bhn gips)	100.000,-	150,000,-	250,000,-
2	Buka Gips	31.500,-	47,250,-	78,750,-
3	Buka Jendela Gips	22.400,-	33,600,-	56,000,-
4	Heacting atau Angkat jahitan / Verband atau ganti verband / Perawatan Luka			
	- 1 – 5 simpul atau lokasi	10.500,-	24,500,-	35,000,-
	- 6 – 10 simpul atau lokasi	13.500,-	31,500,-	45,000,-
	- > 10, dst	16.500,-	38,500,-	55,000,-
5	Angkat wire kecil (anestesi lokal)	60.000,-	90,000,-	150,000,-
6	Pungsi Cairan Sendi/injecsi intra artikuler	60.000,-	90,000,-	150,000,-
7	Pasang bidai / skin traksi	50.000,-	75,000,-	125,000,-
8	Pemasangan Back Skep	50.000,-	75,000,-	125,000,-

- Tarif tersebut diluar biaya obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai

4.3 TARIF POLIKLINIK UROLOGI

NO	JENIS PELAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
A	**PEMERIKSAAN PENUNJANG**			
1	Uroflowmetri	78,000	117,000	195,000
2	Urodinamik	1,350,000	1,350,000	2,700,000
3	Biopsi Prostat	480,000	720,000	1,200,000
4	Methylene Blue Test	171,000	256,500	427,500
5	Instilasi obat	171,000	256,500	427,500
B	**TINDAKAN POLIKLINIK**			
1	Heacting atau Angkat jahitan / Verband atau ganti verband / Perawatan Luka			
	- 1 – 5 simpul atau lokasi	14,000	21,000	35,000
	- 6 – 10 simpul atau lokasi	18,000	27,000	45,000
	- > 10, dst	22,000	33,000	55,000
2	Businasi	28,000	42,000	70,000
3	Pasang Kateter	18,000	27,000	45,000
4	Pasang Kateter dengan Mandrain	22,500	52,500	75,000
5	Masase Prostat	78,000	117,000	195,000
C	**ESWL**			
1	ESWL Pertama	2,625,000	2,625,000	5,250,000
2	ESWL Ulang	2,250,000	2,250,000	4,500,000

- Tarif tersebut diluar biaya obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai

4.4 TARIF POLIKLINIK MATA

NO	JENIS PEMERIKSAAN/TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
A	**PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK TERAPI DAN TINDAKAN KECIL**			
1	Tes Buta Warna oleh Spesialis / Konsulen	8,000	12,000	20,000
2	Koreksi Fraksi	8,000	12,000	20,000
3	Slip Lamp	16,000	24,000	40,000
4	Keratometer	40,000	60,000	100,000
5	Pemeriksaan Tonometri	9,600	14,400	24,000
6	Irigasi Aquades pada Konjungtivitis	20,000	30,000	50,000
7	Irigasi Aquades pada Trauma Kimia	24,000	36,000	60,000
8	Epilasi	16,000	24,000	40,000
9	Biometri	40,000	60,000	100,000
B	**TINDAKAN SEDANG**			
10	Strikretinoskopi	36,000	54,000	90,000
11	Pemeriksaan Funduskopi Indirek	40,000	60,000	100,000
12	Rafraktometer	24,000	36,000	60,000
13	Anel Test	24,000	36,000	60,000
14	Fluoresin Test	24,000	36,000	60,000
15	Exterpasi Korpus Alienum Extroakuler	72,000	108,000	180,000
16	Pengangkatan Jahitan dikonjungtiva Kornea dan Sklera	20,000	30,000	50,000
17	Suntikan Subkonjungtiva	28,000	42,000	70,000
C	**TINDAKAN SEDANG DENGAN LOKAL ANESTESI**			
18	Eksterpasi Litiasis	82,800	124,200	207,000
19	Eksterpasi Granulasi tanpa jahitan	108,000	162,000	270,000
20	Eksterpasi Varucca Navus Palbebra	138,000	207,000	345,000
21	Eksterpasi Milium	138,000	207,000	345,000
22	Insisi hardeolum	102,000	153,000	255,000
23	Insisi Halaziom dengan Kureatase	102,000	153,000	255,000
24	Insisi Abses	102,000	153,000	255,000
25	Eksterpasi Gram	84,000	126,000	210,000
26	Jahitan Konjungtiva Kurang dari 2 Cm	135,000	202,500	337,500
27	Simblefarektomi	51,000	76,500	127,500

28	Eksisi Pterigium	280,000	420,000	700,000
29	SBL / Tarsotomy	260,000	390,000	650,000
D	**TINDAKAN LAIN**			
30	Perimetri	88,000	132,000	220,000
31	USG Mata	36,000	54,000	90,000

Keterangan : * *Jahit Sklera dan Kornea harus dilakukan di OK*

-Tarif tersebut diluar biaya obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai

4.5 TARIF POLIKLINIK JANTUNG

NO	JENIS PEMERIKSAAN / TINDAKAN	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	Treadmill	200,000	300,000	500,000
2	Echocardiography	132,000	198,000	300,000
3	Electrocardiography (EKG)	38,000	57,000	95,000
4	EKG Resting	42,000	63,000	105,000

4.4 TARIF POLIKLINIK SARAF

NO	JENIS PEMERIKSAAN / TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Aspirasi (cairan) Diagnostik	60.000	90,000	150,000
2	Brain Mapping	92,000	138,000	230,000
3	EEG	140,000	210,000	350,000
4	EMG	140,000	210,000	350,000
5	Injeksi Carpal Tunnel	60.000	90,000	150,000
6	Injeksi Intra artikuler Tanpa Guide USG	60.000	90,000	150,000
7	Injeksi syaraf tepi	68,000	102,000	170,000
8	Pemeriksaan Fungsi Luhur	100,000	150,000	250,000
9	Pungsi Cairan Sendi	60.000	90,000	150,000
10	Pungsi Cephal Hematom	60.000	90,000	150,000
11	Pungsi Lumbal	180,000	270,000	450,000

-Tarif tersebut diluar biaya obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai

4.5 TARIF POLIKLINIK THT

NO	JENIS PEMERIKSAAN/TINDAKAN	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Perawatan Epistaxis	28,000	42,000	70,000
2	Tampon Hidung	32,000	48,000	80,000
3	Spooling Sinus Maxillaris	48,000	72,000	120,000
4	Ekstraksi Corpus Alienum Hidung / telinga	32,000	48,000	80,000
5	Audiometri	32,000	48,000	80,000
6	Perawatan Telinga	10,000	15,000	25,000
7	Spooling Cerumen	12,000	18,000	30,000
8	Punctie Perinchondritis	16,000	24,000	40,000
9	Parasentese telinga	20,000	30,000	50,000
10	Gips telinga	32,000	48,000	80,000
11	Bellog Tampon	60,000	90,000	150,000
12	Suction Telinga	10,000	15,000	25,000
13	Evacuasi Chalesteatoma	16,000	24,000	40,000
14	Rhinoscopy Posterior	12,000	18,000	30,000
15	Insisi Abses Mastoid	60,000	90,000	150,000
16	Insisi Abses Septum nasi	60,000	90,000	150,000
17	Insisi Abses Peritonsil/Tonsil	60,000	90,000	150,000
18	Biopsi Cavum Nasi	60,000	90,000	150,000
19	Biopsi Nasopharyng	60,000	90,000	150,000
20	Biopsi Oropharyng	60,000	90,000	150,000

21	Angkat Tampon Hidung	20,000	30,000	50,000
22	Angkat Jahitan	-	-	
	* 1 s/d 5 simpul	14,000	21,000	35,000
	* 6 s/d 10 simpul	18,000	27,000	45,000
	* > 10 simpul, dst	22,000	33,000	55,000
23	ECA hypopharynx dg Inderect Laryng	32,000	48,000	80,000
24	Ekstraksi Corpus Alienum Hipofaring	40,000	60,000	100,000
25	Operasi kecil jaringan granulasi /tumor telinga	60,000	90,000	150,000
26	Tampon sofratulle	20,000	30,000	50,000
27	Ganti Verban	12,000	18,000	30,000
28	Reposisi dislokasi art. Temporo mandibular	40,000	60,000	100,000
29	Endoskopi telinga / Hidung/tenggorokan	40,000	60,000	100,000
30	Tampon Kasa	20,000	30,000	50,000
31	Ekstraksi serumen	12,000	18,000	30,000
32	Tes Garputala	12,000	18,000	30,000
33	Trakeostomi	140,000	210,000	350,000
34	Spooling sinus maxillaris	34,000	51,000	85,000
35	Berra	210,000	140,000	350,000

-Tarif tersebut diluar biaya obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai

4.6 TARIF POLIKLINIK OBGYN

NO	JENIS PEMERIKSAAN/TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Heacting atau Angkat jahitan / Verband atau ganti verband / Perawatan Luka			
	- 1 – 5 simpul atau lokasi	14,000	21,000	35,000
	- 6 – 10 simpul atau lokasi	18,000	27,000	45,000
	- > 10, dst	22,000	33,000	55,000
2	Biopsi + cryo	80,000	120,000	200,000
3	Biopsi + Colposcopy	80,000	120,000	200,000
4	Extirpasi cysta Bartholini / Abscess	120,000	180,000	300,000
5	Hydrotubasi	80,000	120,000	200,000
6	Imunisasi Obsgyn	3,600	5,400	9,000
7	Lepas Pesarium	40,000	60,000	100,000
8	Lepas KB IUD	20,000	30,000	50,000
9	Lepas KB IUD dengan Komplikasi	40,000	60,000	100,000
10	Lepas Tampon Vagina	12,000	18,000	30,000
11	Lepas KB Implant	40,000	60,000	100,000
12	Micro curettage	80,000	120,000	200,000
13	Pasang Pesarium	40,000	60,000	100,000
14	Pasang KB Implant	40,000	60,000	100,000
15	Pasang Catheter /Lepas Catheter	18,000	27,000	45,000
16	Pasang Tampon Vagina	12,000	18,000	30,000
17	Pengambilan bahan untuk Pap's Smear	16,000	24,000	40,000
18	Pengambilan untuk kultur usapan vagina	16,000	24,000	40,000
19	Pemeriksaan Leopold	4,000	6,000	10,000
20	Pemeriksaan Dalam (VT)	8,000	12,000	20,000
21	Pemeriksaan Dopler/DJJ	4,000	6,000	10,000
22	Pemeriksan Biopsi Obsgin	48,000	72,000	120,000
23	Pemeriksaan CTG	24,000	36,000	60,000
24	Pemeriksaan Inspekulo	20,000	30,000	50,000
25	Suntik KB	3,600	5,400	9,000
26	USG kandungan	107,500	107,500	215,000
27	USG Tranvagina	158,500	158,500	317,000

28	Visum Kasus Ginekology	56,000	84,000	140,000

4.7 TARIF POLIKLINIK ANAK

NO	JENIS PEMERIKSAAN / TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Dilatasi Orifisdium Penis	54,000	81,000	135,000
2	Immobilisasi larva migran*)	60,000	90,000	150,000
3	Injectie sustanon *)	60,000	90,000	200,000
4	Mantoux Test *)	30,000	45,000	75,000
5	Nebulizer	24,000	36,000	60,000
6	Sineksia*)	60,000	90,000	150,000
7	Tindik Bayi	30,000	45,000	75,000
8	Vaksinasi Dasar	16,000	24,000	40,000

Keterangan :

*) Belum termasuk obat

5.0 TARIF TINDAKAN MEDIS PENYAKIT DALAM

NO	JENIS PEMERIKSAAN / TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pungsi Asites/ Parasentesis Abdomen	100,000	150,000	250,000
2	Aspirasi Cairan Sendi / Artrosentesis	60.000	90,000	150,000
3	Penyuntikan Intra Artikuler	60.000	90,000	150,000

- Tarif tersebut diluar biaya obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai

5.1 TARIF POLIKLINIK KULIT

NO	JENIS PEMERIKSAAN/TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Facial Care / Skin Care	24,000	36,000	60,000
2	Elektro Desikasi untuk Keratosis Seborik non wajah (≤ 5 lesi)	48,000	72,000	120,000
3	Electrokauterisasi Verucca Vulgaris, Verucca Plana (Lesi Kurang 3 Buah)	48,000	72,000	120,000
4	Pengambilan Bubur Jaringan	48,000	72,000	120,000
5	Electrokauterisasi Trichoepitelioma lebih dari 5 lesi.	40,000	60,000	100,000
6	Electrokauterisasi Condyloma (Acuminata >= 5 Lesi)	100,000	150,000	250,000
7	Ektirpasi Fibroma Mole, Granuloma Ploginikum	80,000	120,000	200,000
8	Enukleasasi Komedo <= 10 Lesi	32,000	48,000	80,000
9	Intradermal Kenakort Terapi	14,000	21,000	35,000
10	Insisi Abses Banal	32,000	48,000	80,000
11	Kosmetik Surgery dengan jenisnya :	-	-	
	Xantelasma Reg Kelopak Mata	160,000	240,000	400,000
	Keratosis Seboroik kurang dari 5 lesi	160,000	240,000	400,000
	Kista Atherom dengan diameter kurang dari 2 cm	160,000	240,000	400,000
12	Eksterpasi Total Tumor Jinak non Muka	120,000	180,000	300,000
13	Prick Test	100,000	150,000	250,000
14	Patch Test	100,000	150,000	250,000
15	Terapi Podophilin	24,000	36,000	60,000
16	TCA	64,000	96,000	160,000
17	Ekterpasi Kista Besar	160,000	240,000	400,000
18	Ekterpasi Kista Sedang	140,000	210,000	350,000

19	Ekterpasi Kista Kecil	120,000	180,000	300,000
20	Klor etil Spray	40,000	60,000	100,000
21	Injeksi Cartison / Deladril	32,000	48,000	80,000
22	Pemeriksaan Dalam	16,000	24,000	40,000
23	Tes Aceto White	24,000	36,000	60,000
24	Woods Lamps Test	16,000	24,000	40,000
25	Phototerapi Vitiligo Sedang	24,000	36,000	60,000
26	Phototerapi Vitiligo Luas	32,000	48,000	80,000
27	Moluscum Contangiosum	40,000	60,000	100,000
28	Punch Biopsi	48,000	72,000	120,000
29	Elektrokauterisasi Xantelasma Non Wajah	120,000	180,000	300,000
30	PRP untuk ulkus kronis	300,000	450,000	750,000
31	Chemical Peeling	120,000	180,000	300,000
32	Eksisi Tumor Jinak Kulit	140,000	210,000	350,000
33	Punch Graft Vitiligo	200,000	300,000	500,000

- Tarif tersebut diluar biaya obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai

5.2 TARIF POLIKLINIK GIGI

NO	JENIS TINDAKAN / PEMERIKSAAN	JASA LAB TEHNIK (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
KONSERVASI (PENAMBALAN)					
1	Tambal Composite Kecil		40,000	60,000	100,000
2	Tambal Composite Besar		60,000	90,000	150,000
3	Tambal Inlay / Uplay		200,000	300,000	500,000
4	Tambal dengan Light Curring Kecil		60,000	90,000	150,000
5	Tambal dengan Light Curring Sedang (1 permukaan)		100,000	150,000	250,000
6	Tambal dengan Light Curring Besar (2 permukaan)		120,000	180,000	300,000
7	Tambal Sementara		24,000	36,000	60,000
8	Medikasi Dengan Ca COH2		28,000	42,000	70,000
9	Medikasi Dengan Ledermix		28,000	42,000	70,000
10	Apeksifikasi		60,000	90,000	150,000
11	Open Akses / Buka Kavum		28,000	42,000	70,000
12	Pengisian Saluran Akar Persaluran		40,000	60,000	100,000
13	Bleaching Non Vital / Kunjungan		80,000	120,000	200,000
14	Post Care / Pasak Fiber		120,000	180,000	300,000
15	Labial Veneer per gigi		140,000	210,000	350,000
16	Pulpa Caping		28,000	42,000	70,000
17	Amputasi Vital		28,000	42,000	70,000
18	Fissure Sealant dgn Fuji		40,000	60,000	50,000
19	Perawatan saluran akar Persaluran		40,000	60,000	100,000
20	Bongkar tambalan		20,000	30,000	50,000
PENCABUTAN GIGI					
21	Incisi Polip		60,000	90,000	150,000
22	Pencabutan gigi tetap		40,000	60,000	100,000
23	Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi		60,000	90,000	150,000
24	Pencabutan gigi sulung		28,000	42,000	70,000
25	Pencabutan gigi sulung dengan anestesi		40,000	60,000	100,000
26	Pencabutan gigi M3		80,000	120,000	200,000
27	Pencabutan gigi M3 dengan komplikasi		100,000	150,000	250,000
28	Pencabutan gigi M3 Miring/Odontectomy		300,000	450,000	750,000
PROSTODONSIA					
29	Gigi tiruan penuh atas atau bawah	400,000	440,000	660,000	1,500,000
30	Gigi tiruan penuh atas dan bawah	800,000	880,000	1,320,000	3,000,000
31	Gigi tiruan sebagian akrilik + 1 elemen	100,000	80,000	120,000	300,000
32	- Elemen berikutnya.	35,000	18,000	27,000	80,000
33	Gigi tiruan sebagian dengan kerangka logam dengan 1 elemen	450,000	180,000	270,000	900,000
34	- Elemen berikutnya	35,000	18,000	27,000	80,000
35	Gigi tiruan penuh dengan kerangka logam per rahang	650,000	540,000	810,000	2,000,000
36	Gigi tiruan penuh dengan kerangka logam	1,300,000	1,080,000	1,620,000	4,000,000

37	Kontrol pemakaian gigi tiruan		16,000	24,000	40,000
38	Reparasi gigi tiruan	80,000	68,000	102,000	250,000
39	Rebasing	150,000	140,000	210,000	500,000
40	Mahkota penuh acrylic	100,000	180,000	270,000	550,000
41	Cetak Rahang		30,000	45,000	75,000
42	Mahkota penuh logam	150,000	180,000	270,000	600,000
43	Gigi pasak dengan acrylic	150,000	180,000	270,000	600,000
44	Gigi mahkota penuh porcelain	300,000	280,000	420,000	1,000,000
45	Bridge Porcelain per Unit	300,000	280,000	420,000	1,000,000
46	Maryland bridge	350,000	340,000	510,000	1,200,000
47	Bridge tiap unit dengan acrylic	100,000	260,000	390,000	750,000
48	Konsultasi Gnatologi		16,000	24,000	40,000
49	Selective Grinding		20,000	30,000	50,000
50	Obturator Paska Bedah	100,000	80,000	120,000	300,000
51	Occlusal Splint	250,000	100,000	150,000	500,000
52	Obturator neonatal	150,000	240,000	360,000	750,000
53	Obturator Definitive	150,000	180,000	270,000	600,000
ORTHODONSIA					
54	Mencetak		30,000	45,000	75,000
55	Perawatan dengan removable appliance per rahang	150,000	260,000	390,000	800,000
56	Perawatan dengan removable appliance 2 (dua) rahang	300,000	520,000	780,000	1,600,000
57	Plat ekspansi	250,000	300,000	450,000	1,000,000
58	Plat dengan bite raiser	200,000	280,000	420,000	900,000
59	Kontrol pemakaian alat ortho		16,000	24,000	40,000
LAIN-LAIN					
60	Pembersihan karang gigi per kwadrant		30,000	45,000	75,000
61	Pembersihan staining per kwadrant		30,000	45,000	75,000
62	Incisi abses		40,000	60,000	100,000
63	Splinting gigi		40,000	60,000	100,000
64	Buka Splinting / seluruh		40,000	60,000	100,000
65	Heacting atau Angkat jahitan / Verband atau ganti verband / Perawatan Luka				
	- 1 – 5 simpul atau lokasi		14,000	21,000	35,000
	- 6 – 10 simpul atau lokasi		18,000	27,000	45,000
	- > 10, dst		22,000	33,000	55,000
PERIODONTI					
66	ENAP		96,000	144,000	240,000
67	Curetase/ Root Planing		104,000	156,000	260,000
68	Operasi Resesi/ Regio		120,000	180,000	300,000
69	· Single coronely		120,000	180,000	300,000
70	· Multiple Coronely		120,000	180,000	300,000
71	· Single laterely		120,000	180,000	300,000
72	· Duble laterely		120,000	180,000	300,000
73	Oclusal Adjusment		40,000	60,000	100,000
74	Perawatan Hipersensitif / Regio		40,000	60,000	100,000
75	Free Ginggivalgraf/ Regio		140,000	210,000	350,000
76	Perawatan abses periodontal / Regio		120,000	180,000	300,000
77	Ginggivectomy / Regio		140,000	210,000	350,000
78	Frenectomy		120,000	180,000	300,000
79	Operculectomy		120,000	180,000	300,000
80	Bone Graft		200,000	300,000	500,000
81	Fixed Splint		600,000	900,000	1,500,000
82	Flap Periodontal		140,000	210,000	350,000
83	Angkat Jahitan 1 -5		6,000	9,000	15,000
84	Splint Intracorona PER GIGI		36,000	54,000	90,000
85	Eksisi mucocele		200,000	300,000	500,000
86	Ekcisi Epulis		200,000	300,000	500,000
87	Periodental Splint PER REGIO		300,000	450,000	750,000

Catatan :

*) Jasa Sarana sudah termasuk bahan habis pakai.

V. TARIF PELAYANAN FARMASI

Tarif Asuhan Kefarmasian sebagai berikut :

1. Pencampuran obat suntik sediaan sitostatika per kemasan.
   - Jasa Sarana : 50.000,-
   - Jasa Pelayanan : 70.000,-
   - Jumlah : 120.000,-

2. Produksi Sediaan steril
   - Jasa Sarana : 20.000,-
   - Jasa Pelayanan : 12.000,-
   - Jumlah : 32.000,-

Catatan : Tarif Pelayanan farmasi belum termasuk biaya Obat atau Alat Kesehatan atau Bahan Alat Habis Pakai sesuai dengan ketentuan Direktur Rumah Sakit

VI. TARIF OPERASI DI INSTALASI BEDAH

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA ANASTESI (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Operasi Kecil	984,400	1,279,800	548,400	2,812,600
2	Operasi Sedang	1,596,900	2,170,000	930,000	4,696,900
3	Operasi Besar	2,435,700	3,461,600	1,483,500	7,380,800
4	Operasi Khusus 1	4,200,300	6,544,300	2,804,700	13,549,300
5	Operasi Khusus 2	4,200,300	6,544,300	2,804,700	13,549,300

Keterangan :

- Biaya sewa alat dan tindakan pembedahan tambahan dan cito yang bersifat tidak terduga diatur sesuai dengan ketentuan Direktur Rumah Sakit.

VII. TARIF TINDAKAN MEDIS OBGYN

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA ANASTESI (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Persalinan Normal Oleh Dokter Umum	384,000	576,000		960,000
2	Persalinan Normal Oleh Dokter Ahli	504,000	756,000		1,260,000
3	Persalinan Patologis Oleh Dokter Ahli				
	A. Tanpa Tindakan	560,000	840,000		1,400,000
	B. Dengan Tindakan	672,000	1,008,000		1,680,000
	C. Tindakan Pasca Persalinan	92,400	61,600		154,000
4	Curetage	1,596,980	2,170,014	930,006	4,697,000
5	Sectio Caesaria	2,435,730	3,461,689	1,483,581	7,381,000

Keterangan :

a. Partus Gamelli : n X Persalinan sesuai dengan Kelas (n = Jumlah Anak yang Lahir)
b. Jasa Sarana di Ruang Kebidanan sudah termasuk Sewa Kamar (OK)
c. Tindakan di Ruang VK belum termasuk BHP dan Alat kesehatan
d. Tarif di atas belum termasuk Obat dan BHP

VIII. TARIF TINDAKAN MEDIS PARU

NO	JENIS PEMERIKSAAN / TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	BRONKHOSKOPI	480,000	720,000	1,200,000
2	WSD	180,000	270,000	450,000
3	PUNGSI PLEURA	122,400	183,600	306,000
4	LEPAS SELANG WSD	20,000	45,000	65,000
5	BIOPSI JARUM HALUS KELENJAR GETAH BENING LEHER METASTASIS TUMOR PARU/TB KELENJAR	80,000	170,000	250,000
6	BIOPSI JARUM HALUS TRANSTORAKAL/TTNA	40,000	80,000	120,000
7	ANGKAT JAHITAN WSD	10,000	20,000	30,000
8	PUNGSI PERCOBAAN/PROOF PUNCTIE	10,000	35,000	45,000
9	PLEURODESIS	60,000	140,000	200,000
10	PASANG CONTINOUS THORACIC SUCTION	35,000	65,000	100,000
11	PEAK FLOW RATE	10,000	35,000	45,000
12	SPIROMETRI TANPA BROKODILATOR TEST	30,000	70,000	100,000
13	SPIROMETRI DENGAN BRONKODILATOR TEST	50,000	80,000	130,000
14	NEEDLE DECOMPRESI	25,000	70,000	95,000
15	TINDAKAN MINI WSD	125,000	375,000	500,000
16	TINDAKAN INCISI EMFISEMA SUBCUTIS	20,000	50,000	70,000
17	TES FUNGSI PARU/SPIROMETRI	38,000	57,000	95,000

-Tarif tersebut diluar biaya obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai

IX. TARIF PELAYANAN PSIKIATRI

NO	JENIS PEMERIKSAAN / TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	MMPI	100,000	200,000	300,000
2	Psikoterapi (Kurang Dari 30 Menit)	15,000	35,000	50,000
3	Psikoterapi (31 s/d 60 Menit)	22,500	52,500	75,000
4	Psikoterapi(Lebih dari 60 Menit)	25,500	59,500	85,000
5	Pemeriksaan Sederhana A			
	GDS / BDI	12,500	35,000	47,500
	MMSE	12,500	35,000	47,500
6	Pemeriksaan Sederhana B			
	ASSIST	12,000	28,000	40,000
	MADRAS / YMRS	15,000	35,000	50,000

X. TARIF UNIT HEMODIALISA

NO	JENIS TINDAKAN	BAHAN HABIS PAKAI (Rp)	JASA SARANA & BAHAN (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Hemodialisa Baru	190,000	430,000	370,000	990,000
2	Hemodialisa Re-Use	210,000	360,000	420,000	990,000
3	Hemodialisa Baru Cito	247,000	559,000	481,000	1,287,000
4	Hemodialisa AT Re-Use Cito	273,000	468,000	546,000	1,287,000

XI. TARIF TINDAKAN REHABILITASI MEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS	BAHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
I.	**TINDAKAN DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI**					
1	Evaluasi orthosis			24,000	36,000	60,000
2	Evaluasi Prosthesis			24,000	36,000	60,000
3	Uji sensibilitas			24,000	36,000	60,000
4	Uji fungsi kognisi			24,000	36,000	60,000
5	Uji fungsi komunikasi			24,000	36,000	60,000
7	Uji fungsi menelan			24,000	36,000	60,000
8	Uji integrasi sensori motor			24,000	36,000	60,000
9	Uji keseimbangan statis dan dinamis			24,000	36,000	60,000
10	Uji kontrol postur			24,000	36,000	60,000
11	Uji fungsi eksekusi gerak			24,000	36,000	60,000
12	Uji fungsi berkemih sederhana			24,000	36,000	60,000
13	Uji fungsi berkemih dg pressure EMG			48,000	72,000	120,000
14	Uji fungsi berkemih dg biofeedback			60,000	90,000	150,000
15	Uji fungsi defekasi			24,000	36,000	60,000
16	Uji kekuatan otot			24,000	36,000	60,000
17	Uji fleksibilitas dan lingkup gerak sendi			24,000	36,000	60,000
18	Uji motorik halus			24,000	36,000	60,000
20	Uji fungsi lokomotor			24,000	36,000	60,000
21	Uji pola jalan			24,000	36,000	60,000
22	Uji dekondisi			24,000	36,000	60,000
23	Uji kemampuan fungsional dan perawatan diri			24,000	36,000	60,000

24	Uji fungsi kardiorespirasi ringan			18,000	42,000	60,000
25	Uji fungsi kardiorespirasi sedang, dg sepeda statis , peak flow meter			40,000	60,000	100,000
26	Uji fungsi kardiorespirasi berat, dg treadmill			50,000	75,000	125,000
27	Biofeedback (Electromyographic and pressure)			40,000	60,000	100,000
28	Chek Out Orthosis (spinal, anggota gerak atas, anggota gerak bawah)			15,000	35,000	50,000
29	Cardiorespiration retraining (Ergocycle atau treadmill, sepeda statis, arm crank)			40,000	60,000	100,000
30	Low Power Cold Laser / Low-level Laser Therapy			32,000	48,000	80,000
31	Dry needling			40,000	60,000	100,000
32	Spray and stretch			32,000	48,000	80,000
33	Tapping and strapping			40,000	60,000	100,000
34	Injeksi intraartikular			60,000	90,000	150,000
35	Injeksi botulinum toksin A / injeksi lain			80,000	120,000	200,000
36	Casting			72,000	48,000	120,000
37	Pemeriksaan EMG surface			72,000	48,000	120,000
38	EMG needle			72,000	48,000	120,000
39	Shock Wave Therapy			60,000	90,000	150,000
II.	**FISIOTERAPI**					
1	Short Wave Diatermi Biasa			18,400	27,600	46,000
2	Short Wave Diatermi Adnexitis			26,400	39,600	66,000
3	Short Wave Diatermi Sinus			26,400	39,600	66,000
4	Micro Wave Diatermi			18,400	27,600	46,000
5	Ultrasonic Phonophoresis Terapi		35,000	42,000	63,000	140,000
6	Ultraviolet Terapi			18,400	27,600	46,000
7	Wax Terapi			18,400	27,600	46,000
8	CPM Set			20,608	30,912	51,520
9	Iontoforesis		35,000	41,000	61,500	137,500
10	TENS			18,400	27,600	46,000
11	Cryo Terapi			18,400	27,600	46,000
12	Nebulizer A			26,000	39,000	65,000
13	Nebulizer B			28,000	42,000	70,000
14	Traksi L/C dengan Alat			18,400	27,600	46,000
15	Galvanisasi/Faradisasi			18,400	27,600	46,000
16	Interferential Terapi			18,400	27,600	46,000
17	Infra Merah Terapi			18,400	27,600	46,000

18	Hot Pack			26,400	39,600	66,000
19	Cold Pack			26,400	39,600	66,000
20	Biotrainer			18,400	27,600	46,000
21	Exc Pulley & Monitor			18,400	27,600	46,000
22	Laser Terapi			29,440	44,160	73,600
23	Shock Wave Therapy			29,440	44,160	73,600
24	Pengukuran Fungsi			12,000	18,000	30,000
25	Pengukuran Orthotik			12,000	18,000	30,000
26	Pengukuran Prostetik			12,000	18,000	30,000
27	Manual Muscle Testing			12,000	18,000	30,000
28	Pengukuran Range Of Motion			12,000	18,000	30,000
29	Pengukuran Panjang Tungkai			12,000	18,000	30,000
30	Pengukuran Postur			12,000	18,000	30,000
31	Electromyography			12,000	18,000	30,000
32	Pengukuran Physical Therapy Procedure lain			12,000	18,000	30,000
33	Latihan Gerakan Assisted			20,608	30,912	51,520
34	Latihan Penguatan Otot Dasar Panggul			20,608	30,912	51,520
35	Latihan Penguatan Muskuloskeletal Per Regio			20,608	30,912	51,520
36	Latihan Gerakan Aktif Muskuloskeletal per Regio			20,608	30,912	51,520
37	Latihan Penguatan Otot dengan Beban			20,608	30,912	51,520
38	Latihan ROM dan Mobilisasi Sendi			20,608	30,912	51,520
39	Mobilisasi Spine			20,608	30,912	51,520
40	Mobilisasi Sendi dan Ligamen per Regio			20,608	30,912	51,520
41	Latihan Gerakan Pasif			14,720	22,080	36,800
42	Latihan Pernafasan			20,608	30,912	51,520
43	Fisioterapi Sensomotor Anak			22,080	33,120	55,200
44	Latihan Stroke			22,080	33,120	55,200
45	Latihan Sensomotorik pada Gangguan Neuro Lainnya			22,080	33,120	55,200
46	Latihan Isometrik pada Muskuloskeletal			20,608	30,912	51,520
47	Tindakan Koreksi Skoliosis			20,608	30,912	51,520
48	Tindakan Koreksi Postur			20,608	30,912	51,520
49	Latihan Koreksi Deformitas Lainnya			20,608	30,912	51,520
50	Tindakan Traksi Manual			20,608	30,912	51,520

51	Latihan Jalan Biasa			20,608	30,912	51,520
52	Latihan Ambulasi dan Keseimbangan			23,360	35,040	58,400
53	Latihan Jalan Menggunakan Alat Bantu			23,360	35,040	58,400
54	Latihan Menggunakan Orthosis dan Prothese			20,608	30,912	51,520
55	Tindakan Manipulasi Ekstrimitas			20,608	30,912	51,520
56	Tindakan Manipulasi Adhesif dan Perlengketan Sendi			20,608	30,912	51,520
57	Massage per Regio			20,608	30,912	51,520
58	Stretching Otot atau Tendon			20,608	30,912	51,520
59	Stretching Fascia			20,608	30,912	51,520
60	Tindakan Koreksi Manual pada Deformitas per Regio			20,608	30,912	51,520
61	Latihan Kebugaran Kardiopulmonar			21,520	32,280	53,800
62	Senam Hamil			17,080	25,620	42,700
63	Latihan Prenatal dan post natal lainnya			17,080	25,620	42,700
64	Latihan Gymnasium lainnya			20,608	30,912	51,520
65	Tapping dan Strapping			20,608	30,912	51,520
66	Manipulasi Osteopatic			21,520	32,280	53,800
67	MLDV			21,520	32,280	53,800
68	Mobilisasi Bertahap di Bed			20,608	30,912	51,520
69	Mobilisasi Bertahap di Kursi Roda			20,608	30,912	51,520
70	Postural Drainage			21,520	32,280	53,800
71	Vibrasi dan Claping			20,608	30,912	51,520
72	Home Program Fisioterapi Rehabilitasi			23,100	53,900	77,000
III	**OKUPASI TERAPI**					
1	Terapi Okupasi			20,608	30,912	51,520
2	Fine Motor Exercise			20,608	30,912	51,520
3	Daily living activity therapy (ADL)			20,608	30,912	51,520
4	Sensori Integrasi			21,520	32,280	53,800
5	Assissting Exercise			20,600	30,900	51,500
6	Modifikasi Alat Bantu			17,080	25,620	42,700
7	Rehabilitasi Vokasional			17,080	25,620	42,700
8	Educational Therapy			17,080	25,620	42,700
9	Remedial Therapy			20,600	30,900	51,500

10	Play Therapy			17,080	25,620	42,700
11	Terapi Musik			20,600	30,900	51,500
12	Behavioral Therapy			21,520	32,280	53,800
13	Stress Management			18,400	27,600	46,000
IV	**TERAPI WICARA**					
1	Evaluasi Bahasa Wicara dan Menelan			25,080	58,520	83,600
2	Terapi Edukasi			23,760	55,440	79,200
3	Latihan Bahasa			22,440	52,360	74,800
4	Latihan Postural			21,120	49,280	70,400
5	Latihan Pernafasan			21,120	49,280	70,400
6	Esophageal Speech Training			23,760	55,440	79,200
7	Latihan Fonasi atau Produksi Suara			21,120	49,280	70,400
8	Latihan Sensori Oral Awarness			19,800	46,200	66,000
9	Thermal Tactile oral Stimulasi			22,440	52,360	74,800
10	Indirect Terapi			22,440	52,360	74,800
11	Direct Terapi			22,440	52,360	74,800
12	Latihan Oral Motor			19,800	46,200	66,000
13	Latihan Aktivitas Oral Motor			18,480	43,120	61,600
14	Latihan Feeding / Tatalaksana gangguan menelan			19,800	46,200	66,000
15	Latihan Wicara			18,480	43,120	61,600
16	Latihan Irama dan Kelancaran Bicara			18,480	43,120	61,600
17	Latihan gangguan fungsi pasca Laringektomi			26,400	61,600	88,000
18	Latihan Proses Bicara pada kelainan kranio- fasial			18,480	43,120	61,600
19	Latihan Artikulasi			18,480	43,120	61,600
20	Brushing			29,040	67,760	96,800
21	Voca Stem			29,040	67,760	96,800
V	**PSIKOLOGI**					
1	Konsultasi Psikologi			21,030	49,070	70,100
2	Konseling Psikologi			22,260	51,940	74,200
3	Psikoanalisa			22,260	51,940	74,200
4	Terapi Eksensial			22,260	51,940	74,200
5	Terapi Humanistik			21,030	49,070	70,100
6	Terapi Analisa Transaksional			22,260	51,940	74,200
7	Terapi Perilaku			22,260	51,940	74,200
8	Terapi Rational-Emotive			22,260	51,940	74,200

9	Terapi Realita			22,260	51,940	74,200
10	Terapi Kognitif			21,030	49,070	70,100
11	Cognitive Behavioral Therapy (CBT)			24,750	57,750	82,500
12	LogoTerapi			22,260	51,940	74,200
13	Terapi Keluarga dan Pasangan			22,260	51,940	74,200
14	Terapi Kelompok			21,030	49,070	70,100
15	Terapi Bermain			22,260	51,940	74,200
16	Psikodrama			22,275	51,975	74,250
17	Terapi Hipnotis			22,260	51,940	74,200
18	Terapi Psikososial dan Rehabilitasi			22,260	51,940	74,200
19	Biofeedback			22,260	51,940	74,200
20	Terapi Suportif			22,275	51,975	74,250
21	Evaluasi dan tes psikologi Terapi Lingkungan			22,275	51,975	74,250
22	Evaluasi kemampuan intelektual, uji psikologis, psikoedukasi			24,750	57,750	82,500
23	Tes kepribadian Lengkap			24,750	57,750	82,500
24	Analisa karakter			24,750	57,750	82,500
25	Evaluasi dan uji psikologi Tes bakat dan minat			24,750	57,750	82,500
26	Evaluasi dan uji psikologi Tes Masuk Sekolah			24,750	57,750	82,500
27	Evaluasi dan uji Psikologi Kecerdasan lengkap			30,938	72,188	103,125
28	Evaluasi dan uji Psikologi Kapasitas kerja			44,550	103,950	148,500
29	Penentuan status mental psikologis			22,260	51,940	74,200
30	Rujukan untuk psikoterapi			21,030	49,070	70,100
31	Rujukan untuk perawatan lanjutan psikiatrik			21,030	49,070	70,100
32	Rujukan untuk rehabilitasi vokasional			21,030	49,070	70,100
33	Rujukan untuk rehabilitasi psikologis lainnya.			21,030	49,070	70,100

XII. TARIF INSTALASI RADIOLOGI

NO	JENIS PEMERIKSAAN	BAHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
A. PEMERIKSAAN RADIOLOGI KONVENSIONAL					
A. 1. PEMERIKSAAN RADIOLOGI KONVENSIONAL TANPA KONTRAS					
1	KEPALA AP DAN LATERAL	30,000	45,000	65,000	140,000
2	WATERS	30,000	35,000	39,000	104,000
3	SINUS PARANASAL 2 POSISI	30,000	45,000	65,000	140,000
4	SINUS PARANASAL 3 POSISI	30,000	50,000	110,000	190,000
5	BASIS CRANII	30,000	35,000	44,000	109,000
6	MASTOID 2 POSISI	30,000	45,000	65,000	140,000
7	MASTOID 4 POSISI	30,000	80,000	110,000	220,000
8	TEMPOROMANDIBULA JOINT (TMJ)	30,000	50,000	85,000	165,000
9	ORBITA AP DAN LATERAL	30,000	40,000	65,000	135,000
10	NASAL LATERAL	30,000	38,000	44,000	112,000
11	NASAL AP DAN LATERAL	30,000	45,000	65,000	140,000
12	MANDIBULA AP DAN LATERAL	30,000	45,000	65,000	140,000
13	EISLER DEXTRA ATAU SINISTRA	30,000	38,000	44,000	112,000
14	EISLER DEXTRA DAN SINISTRA	30,000	40,000	65,000	135,000
15	PANORAMIC	30,000	55,000	55,000	140,000
16	PANORAMIC + CHEPALOMETRI	30,000	75,000	84,000	189,000
17	THORAX AP / PA	30,000	40,000	45,000	115,000
18	THORAX LATERAL	30,000	40,000	40,000	110,000
19	THORAX PA/AP DAN LATERAL	30,000	60,000	80,000	170,000
20	THORAX RLD	30,000	40,000	40,000	110,000
21	THORAX TOP LORDOTIC	30,000	40,000	40,000	110,000
22	ABDOMEN POLOS / BNO	30,000	43,000	47,000	120,000
23	ABDOMEN 2 POSISI	30,000	48,000	69,000	147,000
24	ABDOMEN 3 POSISI	30,000	55,000	100,000	185,000
25	BABYGRAM	30,000	45,000	85,000	160,000
26	BONE AGE	30,000	40,000	45,000	115,000
27	BONE SURVEY	30,000	70,000	220,000	320,000
28	CERVICAL AP DAN LATERAL	30,000	50,000	60,000	140,000
29	CERVICAL AP DAN LATERAL DAN OBLIQUE	30,000	80,000	100,000	210,000
30	SOFT TISSUE LEHER (STL)	30,000	45,000	55,000	130,000
31	THORACAL AP DAN LATERAL	40,000	65,000	75,000	180,000

32	THORACAL AP DAN LATERAL DAN OBLIQUE	40,000	95,000	100,000	235,000
33	THORACOLUMBAL AP DAN LATERAL	40,000	65,000	75,000	180,000
34	THORACOLUMBAL AP DAN LATERAL DAN OBLIQUE	40,000	95,000	100,000	235,000
35	LUMBAL AP DAN LATERAL	40,000	65,000	75,000	180,000
36	LUMBAL AP DAN LATERAL DAN OBLIQUE	40,000	95,000	100,000	235,000
37	LUMBOSACRAL AP DAN LATERAL	40,000	65,000	75,000	180,000
38	LUMBOSACRAL AP DAN LATERAL DAN OBLIQUE	40,000	95,000	100,000	235,000
39	SCOLIOSIS PROGRAM	30,000	55,000	110,000	195,000
40	PELVIS AP	30,000	41,000	50,000	121,000
41	PELVIS AP DAN LATERAL	40,000	65,000	75,000	180,000
42	SACRUM DAN COCCYGEUS AP DAN LATERAL	40,000	65,000	75,000	180,000
43	SACRUM DAN COCCYGEUS AP DAN LATERAL DAN OBLIQUE	40,000	95,000	100,000	235,000
44	CLAVICULA DEXTRA	30,000	41,000	40,000	111,000
45	CLAVICULA SINISTRA	30,000	41,000	40,000	111,000
46	SCAPULA DEXTRA	30,000	41,000	40,000	111,000
47	SCAPULA SINISTRA	30,000	41,000	40,000	111,000
48	SHOULDER JOINT DEXTRA	30,000	41,000	40,000	111,000
49	SHOULDER JOINT SINISTRA	30,000	41,000	40,000	111,000
50	HUMERUS DEXTRA AP DAN LATERAL	30,000	45,000	45,000	120,000
51	HUMERUS SINISTRA AP DAN LATERAL	30,000	45,000	45,000	120,000
52	ELBOW JOINT DEXTRA AP DAN LATERAL	30,000	45,000	45,000	120,000
53	ELBOW JOINT SINISTRA AP DAN LATERAL	30,000	45,000	40,000	115,000
54	ANTEBRACHI DEXTRA AP DAN LATERAL	30,000	45,000	40,000	115,000
55	ANTEBRACHI SINISTRA AP DAN LATERAL	30,000	45,000	40,000	115,000
56	WRIST JOINT DEXTRA AP DAN LATERAL	30,000	45,000	40,000	115,000
57	WRIST JOINT SINISTRA AP DAN LATERAL	30,000	45,000	40,000	115,000
58	MANUS DEXTRA AP DAN LATERAL/OBLIQUE	30,000	45,000	40,000	115,000
59	MANUS SINISTRA AP DAN LATERAL/OBLIQUE	30,000	45,000	40,000	115,000
60	HIP JOINT DEXTRA AP DAN LATERAL	30,000	45,000	45,000	120,000
61	HIP JOINT SINISTRA AP DAN	30,000	45,000	45,000	120,000

	LATERAL				
62	FEMUR DEXTRA AP DAN LATERAL	30,000	45,000	45,000	120,000
63	FEMUR SINISTRA AP DAN LATERAL	30,000	45,000	45,000	120,000
64	GENU DEXTRA AP DAN LATERAL	30,000	45,000	45,000	120,000
65	GENU SINISTRA AP DAN LATERAL	30,000	45,000	45,000	120,000
66	CRURIS DEXTRA AP DAN LATERAL	30,000	45,000	45,000	120,000
67	CRURIS SINISTRA AP DAN LATERAL	30,000	45,000	45,000	120,000
68	ANKLE JOINT DEXTRA AP DAN LATERAL	30,000	45,000	40,000	115,000
69	ANKLE JOINT SINISTRA AP DAN LATERAL	30,000	45,000	40,000	115,000
70	PEDIS DEXTRA AP DAN LATERAL/OBLIQUE	30,000	45,000	40,000	115,000
71	PEDIS SINISTRA AP DAN LATERAL/OBLIQUE	30,000	45,000	40,000	115,000
72	FOTO GIGI/DENTAL REGIO INTRAORAL	20,000	23,000	28,000	71,000
73	MAMOGRAFI	30,000	75,000	84,000	189,000
74	ATRESIA ANI	30,000	48,000	69,000	147,000
A. 2. PEMERIKSAAN RADIOLOGI KONVENSIONAL DENGAN KONTRAS					
1	APPENDICOGRAM	180,000	75,000	100,000	355,000
2	BNO-IVP	360,000	90,000	160,000	610,000
3	COLON IN LOOP	370,000	90,000	160,000	620,000
4	CYSTOGRAFI	350,000	90,000	105,000	545,000
5	FISTULOGRAFI	350,000	90,000	105,000	545,000
6	HISTEROSALPHYNGOGRAFI (HSG)	370,000	110,000	160,000	640,000
7	MAAG DUODENOGRAFI (MDG)	180,000	75,000	100,000	355,000
8	OESOFAGOGRAFI	180,000	75,000	100,000	355,000
9	OESOFAGUS MAAG DUODENUM (OMD)	180,000	75,000	100,000	355,000
10	URETROCYSTOGRAFI	350,000	90,000	105,000	545,000
11	URETROGRAFI	350,000	90,000	105,000	545,000
12	USUS HALUS/FOLLOW THROUGH	370,000	90,000	140,000	600,000
B. ULTRASONOGRAFI (USG)					
1	USG 4 DIMENSI	80,000	150,000	215,000	445,000
2	USG ABDOMEN LENGKAP	80,000	150,000	210,000	440,000
3	USG APPENDIX	45,000	75,000	105,000	225,000
4	USG DOPPLER CAROTIS DEXTRA	80,000	150,000	215,000	445,000
5	USG DOPPLER CAROTIS SINISTRA	80,000	150,000	215,000	445,000
6	USG DOPPLER CAROTIS DEXTRA DAN SINISTRA	130,000	180,000	340,000	650,000
7	USG DOPPLER EKSTREMITAS DEXTRA	80,000	150,000	265,000	495,000

8	USG DOPPLER EKSTREMITAS SINISTRA	80,000	150,000	265,000	495,000
9	USG DOPPLER EKSTREMITAS DEXTRA DAN SINISTRA	130,000	180,000	340,000	650,000
10	USG GAIDING/MARKER	45,000	75,000	170,000	290,000
11	USG GYNECOLOGI	45,000	75,000	105,000	225,000
12	USG INGUINALIS	80,000	150,000	230,000	460,000
13	USG KANDUNGAN	45,000	75,000	105,000	225,000
14	USG KEPALA	80,000	150,000	230,000	460,000
15	USG MAMMAE	80,000	150,000	230,000	460,000
16	USG MUSKULO SKELETAL BILATERAL	130,000	180,000	340,000	650,000
17	USG MUSKULO SKELETAL DEXTRA	80,000	150,000	265,000	495,000
18	USG MUSKULO SKELETAL SINISTRA	80,000	150,000	265,000	495,000
19	USG PROSTAT	45,000	75,000	105,000	225,000
20	USG REN DAN VESICA URINARIA	60,000	85,000	130,000	275,000
21	USG REN DAN VESICA URINARIA DAN PROSTAT	70,000	100,000	140,000	310,000
22	USG SCROTUM/TESTIS	80,000	150,000	230,000	460,000
23	USG SUPERFICIAL	80,000	150,000	230,000	460,000
24	USG THORAX/PARU	70,000	100,000	140,000	310,000
25	USG THYROID	80,000	150,000	230,000	460,000
26	USG TRANS VAGINAL (TV)	80,000	150,000	230,000	460,000
C. MULTISLICE CT SCAN (MSCT)					
C. 1. MULTISLICE CT SCAN TANPA KONTRAS					
1	KEPALA TANPA KONTRAS	125,000	445,000	310,000	880,000
2	KEPALA DENGAN KONTRAS	422,000	525,000	360,000	1,307,000
3	SINUS PARANASAL TANPA KONTRAS	125,000	470,000	330,000	925,000
4	SINUS PARANASAL DENGAN KONTRAS	422,000	525,000	405,000	1,352,000
5	EKSTREMITAS ATAS TANPA KONTRAS	125,000	470,000	330,000	925,000
6	3D EKSTREMITAS ATAS TANPA KONTRAS	195,000	470,000	360,000	1,025,000
7	EKSTREMITAS ATAS DENGAN KONTRAS	422,000	525,000	405,000	1,352,000
8	EKSTREMITAS BAWAH TANPA KONTRAS	125,000	470,000	330,000	925,000
9	3D EKSTREMITAS BAWAH TANPA KONTRAS	195,000	470,000	360,000	1,025,000
10	EKSTREMITAS BAWAH DENGAN KONTRAS	422,000	525,000	405,000	1,352,000
11	NASOFARING TANPA KONTRAS	125,000	470,000	330,000	925,000
12	NASOFARING DENGAN KONTRAS	422,000	525,000	405,000	1,352,000
13	THYROID TANPA KONTRAS	125,000	470,000	330,000	925,000

14	THYROID DENGAN KONTRAS	422,000	525,000	405,000	1,352,000
15	ORBITA TANPA KONTRAS	125,000	470,000	330,000	925,000
16	ORBITA DENGAN KONTRAS	422,000	525,000	405,000	1,352,000
17	MASTOID TANPA KONTRAS	125,000	470,000	330,000	925,000
18	MASTOID DENGAN KONTRAS	422,000	525,000	405,000	1,352,000
19	LARING TANPA KONTRAS	125,000	470,000	330,000	925,000
20	LARING DENGAN KONTRAS	422,000	525,000	405,000	1,352,000
21	ABDOMEN ATAS TANPA KONTRAS	210,000	470,000	350,000	1,030,000
22	ABDOMEN ATAS DENGAN KONTRAS	730,000	610,000	605,000	1,945,000
23	ABDOMEN BAWAH TANPA KONTRAS	210,000	470,000	350,000	1,030,000
24	ABDOMEN BAWAH DENGAN KONTRAS	730,000	610,000	605,000	1,945,000
25	UROLOGI TANPA KONTRAS	460,000	550,000	470,000	1,480,000
26	UROLOGI DENGAN KONTRAS	898,000	650,000	580,000	2,128,000
27	3D VERTEBRA CERVICAL TANPA KONTRAS	460,000	550,000	470,000	1,480,000
28	3D VERTEBRA CERVICAL DENGAN KONTRAS	898,000	650,000	600,000	2,148,000
29	3D VERTEBRA THORACAL TANPA KONTRAS	460,000	550,000	470,000	1,480,000
30	3D VERTEBRA THORACAL DENGAN KONTRAS	898,000	650,000	600,000	2,148,000
31	3D VERTEBRA LUMBAL TANPA KONTRAS	460,000	550,000	470,000	1,480,000
32	3D VERTEBRA LUMBAL DENGAN KONTRAS	898,000	650,000	600,000	2,148,000
33	3D PELVIS TANPA KONTRAS	460,000	550,000	470,000	1,480,000
34	3D PELVIS DENGAN KONTRAS	898,000	650,000	600,000	2,148,000
35	WHOLE VERTEBRA CERVICAL TANPA KONTRAS	210,000	470,000	350,000	1,030,000
36	WHOLE VERTEBRA CERVICAL DENGAN KONTRAS	730,000	610,000	605,000	1,945,000
37	WHOLE VERTEBRA THORACAL TANPA KONTRAS	210,000	470,000	350,000	1,030,000
38	WHOLE VERTEBRA THORACAL DENGAN KONTRAS	730,000	610,000	605,000	1,945,000
39	WHOLE VERTEBRA LUMBAL TANPA KONTRAS	210,000	470,000	350,000	1,030,000

40	WHOLE VERTEBRA LUMBAL DENGAN KONTRAS	730,000	610,000	605,000	1,945,000
41	PELVIS TANPA KONTRAS	210,000	470,000	350,000	1,030,000
42	PELVIS DENGAN KONTRAS	730,000	610,000	605,000	1,945,000
43	THORAX TANPA KONTRAS	410,000	415,000	450,000	1,275,000
44	THORAX DENGAN KONTRAS	770,000	650,000	540,000	1,960,000
45	WHOLE ABDOMEN TANPA KONTRAS	460,000	550,000	470,000	1,480,000
46	WHOLE ABDOMEN DENGAN KONTRAS	898,000	650,000	580,000	2,128,000
47	CT ANGIO CAROTIS	1,440,000	924,000	1,220,000	3,584,000
48	CT ANGIO CORONER CONTRAST+CALCIUM SCORE	1,440,000	924,000	1,220,000	3,584,000
49	CT ANGIO EXTERMITIES (FEMORAL)	1,650,000	1,225,000	1,310,000	4,185,000
50	CT ANGIO OF CIRCLE OF WILLIES	1,440,000	924,000	1,220,000	3,584,000
51	CT ANGIO OF CIRCLE OF WILLIES+CAROTIS	1,650,000	1,225,000	1,310,000	4,185,000

D. CETAK FILM DIGITAL					
1	FILM UKURAN 20 X 25 CM/PERLEMBAR	35,000	5,000	5,000	45,000
2	FILM UKURAN 28 X 35 CM/PERLEMBAR	45,000	5,000	5,000	55,000
3	FILM UKURAN 35 X 43 CM/PERLEMBAR	55,000	5,000	5,000	65,000

Keterangan :
a. Hasil pemeriksaan radiologi diberikan dalam bentuk Compact Disc (CD)
b. Harga bahan sewaktu-waktu dapat berubah disesuaikan dengan harga perolehan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD

XIII. TARIF INSTALASI LABORATORIUM

No	JENIS PEMERIKSAAN	BAHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
A	**HEMATOLOGI**				
1	Darah Rutin	22,000	13,200	19,800	55,000
2	Darah rutin +diff	27,000	13,400	20,100	60,500
3	Darah rutin +Retikulosit	27,000	13,400	20,100	60,500
4	Darah Lengkap + LED	37,000	14,200	21,300	72,500
5	Darah Lengkap + Retikulosit	45,000	15,000	22,500	82,500
6	Darah Lengkap + Total Eosinofil/ANC	37,000	14,200	21,300	72,500
7	Total Eosinofil	27,000	13,400	20,100	60,500
8	Absolut Netrofil Count	27,000	13,400	20,100	60,500
9	LED	10,000	8,400	12,600	31,000

10	Golongan darah + Rhesus	10,000	8,200	12,300	30,500
11	G6PD	100,000	35,000	52,500	187,500
12	HB Elektroforesa	220,000	57,200	85,800	363,000
13	Morfologi Darah Tepi	10,000	19,500	58,500	88,000
14	IT Ratio	10,000	16,750	50,250	77,000
15	Limfosit Plasma Biru	10,000	16,750	50,250	77,000
16	Malaria slide	15,000	18,250	54,750	88,000
17	Malaria (Rapid)	60,000	9,250	27,750	97,000
18	Mikrofilaria	10,000	16,750	50,250	77,000
B	**HEMOSTASIS**				
19	Masa Pembekuan	10,000	4,375	13,125	27,500
20	Masa Perdarahan	10,000	4,375	13,125	27,500
21	Protombine Time	26,000	13,800	20,700	60,500
22	INR	26,000	13,800	20,700	60,500
23	APTT	31,000	14,200	21,300	66,500
24	Fibrinogen	50,000	15,800	23,700	89,500
25	D Dimer	154,000	30,400	45,600	230,000
26	D dimer exclucion	200,000	34,200	51,300	285,500
C	**URINE**				
27	Urine Lengkap	10,000	7,950	18,550	36,500
28	Tes kehamilan	10,000	4,350	10,875	24,500
29	Benzodiazepim	30,000	7,625	22,875	60,500
30	Morfin	30,000	7,625	22,875	60,500
31	Amphetamin	30,000	7,625	22,875	60,500
32	THC	30,000	7,625	22,875	60,500
33	Coccain	30,000	7,625	22,875	60,500
34	Narkoba 3 Parameter (3 in 1)	50,000	19,250	57,750	127,000
35	Narkoba 5 Parameter (5 in 1)	90,000	18,375	55,125	163,500
36	Protein Urin	10,000	7,950	18,550	36,500
37	APT test	10,000	6,625	19,875	36,500
D	**FAECES**				
38	Faeces Lengkap	10,000	6,625	19,875	36,500
39	Darah samar (Benzidin test	52,500	9,250	27,750	89,500
E	**KIMIA**				
40	SGOT	14,500	8,800	13,200	36,500
41	SGPT	14,500	8,800	13,200	36,500
42	Protein Total	12,000	9,800	14,700	36,500
43	Albumin	12,000	9,800	14,700	36,500
44	Globulin	12,000	9,800	14,700	36,500
45	Protein Total/Albumin/Globulin	24,000	19,200	28,800	72,000
46	Alkali phosphatase	17,000	10,140	15,210	42,350
47	Gamma GT	20,000	10,400	15,600	46,000
48	Bilirubin Total	15,000	8,520	12,780	36,300
49	Bilirubin Direk	15,000	8,520	12,780	36,300
50	Bilirubin Indirek	10,000	5,600	8,400	24,000
51	Amilase	84,000	24,400	36,500	145,000
52	Lipase	84,000	24,400	36,600	145,000
53	LDH	40,000	12,800	19,200	72,000

54	Ureum darah	15,000	8,400	12,600	36,000
55	eGFR	15,500	8,800	13,200	37,500
56	Kreatinin	15,500	8,800	13,200	37,500
57	Asam Urat	15,500	8,800	13,200	37,500
58	Glukosa sewaktu	12,000	6,200	9,300	27,500
59	Glukosa puasa	12,000	6,200	9,300	27,500
60	Glukosa 2 jam PP	8,000	7,800	10,000	27,500
61	Glukosa sewaktu (POCT)	8,000	7,800	10,000	27,500
62	HbA1c	105,000	18,000	42,000	165,000
63	Cholesterol	15,000	8,400	12,600	36,000
64	Trygliserida	18,000	9,600	14,400	42,000
65	HDL Cholesterol	17,000	8,600	12,900	38,500
66	LDL Cholesterol	8,000	7,800	11,700	27,500
67	LDL Direk	25,000	11,400	17,100	53,500
68	HDL Direk	25,000	11,400	17,100	53,500
69	Natrium Darah	20,000	11,400	17,100	48,500
70	Kalium Darah	20,000	11,400	17,100	48,500
71	Clorida Darah	20,000	11,400	17,100	48,500
72	Natrium Urin	20,000	11,400	17,100	48,500
73	Kalium Urin	20,000	11,400	17,100	48,500
74	Clorida Urin	20,000	11,400	17,100	48,500
75	Kalsium	25,000	11,400	17,100	53,500
76	Magnesium	25,000	11,400	17,100	53,500
77	Analisa Gas Darah	240,000	29,800	44,700	314,500
78	Serum Iron	48,000	14,600	21,900	84,500
79	TIBC	48,000	14,600	21,900	84,500
80	Ferritin (ElFA)	131,500	20,000	30,000	181,500
81	Ferritin (FIA)	148,000	16,800	39,200	204,000
F	**PENANDA JANTUNG**				
82	CKMB FIA	140,000	23,400	54,600	218,000
83	CKMB	45,000	20,400	30,600	96,000
84	Troponin I	155,000	30,000	45,000	230,000
85	Troponin I ultra	324,000	41,600	62,400	428,000
G	**IMUNOLOGI**				
86	Widal	30,000	9,150	21,350	60,500
87	Salmonella IgG/IgM	40,000	16,800	39,200	96,000
88	Salmonella (TUBEX)	90,000	16,500	38,500	145,000
89	DENGUE IgG/IgM	67,000	22,500	52,500	142,000
90	Dengue Antigen NS 1	80,000	23,100	53,900	157,000
91	CRP & HsCrp	80,000	21,200	31,800	133,000
92	CRP	25,000	16,400	24,600	66,000
93	Rematoid Faktor	30,000	12,900	30,100	73,000
94	ASTO	30,000	12,900	30,100	73,000
95	TPHA	30,000	12,900	30,100	73,000
96	Syphilis rapid	30,000	12,900	30,100	73,000
97	VDRL / RPR	15,000	10,050	23,450	48,500
98	Pap TB	65,000	16,800	39,200	121,000
99	ANTI HAVIgG/ IgM KUALITATIF	80,000	15,900	37,100	133,000
100	ANTI HAV IgM ELFA	225,000	38,400	57,600	321,000

101	ANTI HAV Total ELFA	240,000	39,600	59,400	339,000
102	HBsAg Rapid	25,000	8,850	20,650	54,500
103	HBsAg ELFA	88,000	20,400	30,600	139,000
104	Anti HBS /HbsAb rapid	30,000	14,550	33,950	78,500
105	Anti HBS ELFA	85,000	21,600	32,400	139,000
106	Anti Hbe	200,000	31,200	46,800	278,000
107	Anti Hbc IgM	252,000	44,400	66,600	363,000
108	Anti Hbc Total	145,000	48,400	72,600	266,000
109	Anti HCV Rapid	30,000	14,550	33,950	78,500
110	Anti HCV ELFA	185,000	34,800	52,200	272,000
111	HIV Penyaring	30,000	16,500	38,500	85,000
112	Anti HIV penyaring (1,2 3)	90,000	20,100	46,900	157,000
113	CD4 non subsidi	200,000	54,000	36,000	290,000
114	TSH Neonatus	58,000	15,300	35,700	109,000
115	TSH	110,000	23,600	35,400	169,000
116	TSH ELFA	80,000	26,000	39,000	145,000
117	T3	180,000	34,400	51,600	266,000
118	T3 ELFA	85,000	26,400	39,600	151,000
119	T4	180,000	34,400	51,600	266,000
120	T4 ELFA	85,000	26,400	39,600	151,000
121	FT3	160,000	37,600	56,400	254,000
122	FT4	160,000	37,600	56,400	254,000
123	IgE Total	150,000	32,000	48,000	230,000
124	Anti toxoplasma IgG	108,000	29,400	44,100	181,500
125	Anti toxoplasma IgM	108,000	29,400	44,100	181,500
126	Anti Rubella IgG	108,000	29,400	44,100	181,500
127	Anti Rubella IgM	180,000	34,400	51,600	266,000
128	Anti CMV IgG	108,000	29,400	44,100	181,500
129	Anti CMV IgM	180,000	34,400	51,600	266,000
130	Anti HSV 1 IgG	180,000	34,400	51,600	266,000
131	Anti HSV 1 IgM	180,000	34,400	51,600	266,000
132	Anti HSV 2 IgG	180,000	34,400	51,600	266,000
133	Anti HSV 2 IgM	180,000	34,400	51,600	266,000
134	Tes Cepat Molekular (TCM)/PCR TB	270000	46,800	70,200	387,000
135	Tes Cepat Molekular (TCM) (program)	2000	3000	20,000	25000
H	**PENANDA TUMOR**				
136	Ca 125 (ELFA)	186,000	35,200	52,800	274,000
137	Ca 19.9	250,000	40,400	60,600	351,000
138	CEA	200,000	36,200	54,300	290,500
139	AFP	150,000	36,800	55,200	242,000
I	**MIKROBIOLOGI**				
140	Pemeriksaan Gram	15,000	8,250	24,750	48,000
141	Pemeriksaan difteri	30,000	13,750	41,250	85,000
142	Pemeriksaan BTA sputum (1x)	15,000	8,250	24,750	48,000
143	Pemulasan KOH	10,000	8,125	24,375	42,500
144	Pemeriksaan LEPRA	30,000	13,750	41,250	85,000
145	Kultur dan Resistensi	200,000	40,050	93,450	333,500
J	**LAIN-LAIN**				

146	Analisa Cairan Otak	80,000	45,600	68,400	194,000
147	Analisa Cairan	100,000	47,200	70,800	218,000
148	Analisa Cairan + LDH	140,000	50,400	75,600	266,000
149	Analisa Cairan sendi	140,000	50,400	75,600	266,000
150	Analisa sperma	60,000	24,400	36,600	121,000
K	**Flebotomi bayi**				
151	Lancet	10,000			10,000
152	Wing needle	8,000			8,000

NO	JENIS PEMERIKSAAN PELAYANAN COVID-19	BAHAN(Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (RP)	JUMLAH (Rp)
1	Covid-19 IgG/IgM Rapid Tes	106.000	18.000	26.000	150.000
2	Covid-19 Antigen Rapid Tes	431.000	84.500	84.500	600.000
3	Covid-19 Tes Cepat Molekuler	770.000	107.250	107.250	984.500
4	Covid-19 PCR	780.000	350.000	180.000	1.310.000
5	Pengambilan Swab		60.000	90.000	150.000

Keterangan :

a. Harga bahan sewaktu-waktu dapat berubah disesuaikan dengan harga pasar yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD.

XIV. TARIF PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

N O	JENIS PELAYANAN	BAHAN (RP)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
I	**HISTOPATOLOGI**				
1	Biopsi/Jaringan Kecil	40,000	140,000	180,000	360,000
2	Jaringan Sedang	40,000	190,000	23,000	253,000
3	Jaringan Besar	40,000	240,000	280,000	560,000
4	VC Jaringan Kecil	40,000	560,000	600,000	1,200,000
5	VC Jaringan Besar/Batas Sayatan	40,000	685,000	725,000	1,450,000
6	Konsul Slide		100,000	100,000	200,000
II	**BIOPSI KHUSUS**				
1	Biopsi Hati, Ginjal, Sumsum Tulang	40,000	215,000	255,000	510,000
2	Biopsi Esofagus, Gaster, Colon	40,000	190,000	230,000	460,000
III	**SITOLOGI**				
1	Pap Test Konvensional, Sputum 1x	15,000	57,500	72,500	145,000
2	Pap Test Liquid Based	40,000	95,000	135,000	270,000
3	Cairan Pleura/ Ascites / LCS, bilasan	40,000	120,000	160,000	320,000
4	Sputum 3x, urine serial 3x	40,000	120,000	160,000	320,000

5	Sikatan, Aspirasi	40,000	145,000	185,000	370,000
6	FNAB dengan tindakan	40,000	220,000	260,000	520,000
7	FNAB Deep (Thorax, Abdomen, Tulang dengan Guiding CT-Scan/USG/Flouroscopy)	40,000	325,000	365,000	730,000

Keterangan :

a. Harga bahan sewaktu-waktu dapat berubah disesuaikan dengan harga pasar yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD.

XV. TARIF TINDAKAN INSTALASI RAWAT INAP

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	PUNGSI SUMSUM TULANG	80,000	120,000	200,000
2	VENA SECTION	100,000	150,000	250,000
3	PEMASANGAN MAAGSLANG (NGT)	11,200	16,800	28,000
4	KUMBAH LAMBUNG	27,320	40,980	68,300
5	PEMASANGAN FOLEY CATETER	26,800	40,200	67,000
6	PEMASANGAN KONDOM CATETER	10,600	15,900	26,500
7	LEPAS FOLEY CATETER	11,200	16,800	28,000
8	SPOOLING CATETER	6,400	9,600	16,000
9	PASANG INFUS	12,000	18,000	30,000
10	MENGAMBIL DARAH ARTERI	18,800	28,200	47,000
11	AMBIL DARAH VENA	6,000	9,000	15,000
12	PEMERIKSAAN GULA DARAH STIK	9,600	14,400	24,000
13	PHLEB0TOMI	13,200	19,800	33,000
14	DECOMPRESSI (SCHORSTEIN)	13,600	20,400	34,000
15	CLYSMA	16,000	24,000	40,000
16	MEMBERIKAN OBAT SUPOSITORIA/ PERVAGINAM	6,000	9,000	15,000
17	MEMBERIKAN OBAT TETES MATA/ TELINGA	6,000	9,000	15,000
18	INJEKSI IV / IM/ SC	6,000	9,000	15,000
19	SKIN TEST	6,000	9,000	15,000
20	MANTOUX TEST	11,400	17,100	28,500
21	NEBULIZER	26,000	39,000	65,000
22	PERAWATAN LUKA KECIL	10,000	15,000	25,000
23	PERAWATAN LUKA SEDANG	20,000	30,000	50,000
24	PERAWATAN LUKA BESAR	33,600	50,400	84,000
25	ANGKAT JAHITAN 1 s.d 5 SIMPUL	13,600	20,400	34,000
26	ANGKAT JAHITAN 6 s.d 10 SIMPUL	14,800	22,200	37,000
27	ANGKAT JAHITAN > 10 SIMPUL	16,000	24,000	40,000
28	PASANG TAMPON	12,800	19,200	32,000
29	ANGKAT DRAIN / TAMPON	6,000	9,000	15,000
30	PEMASANGAN RANSEL VERBAN	14,000	21,000	35,000
31	PEMASANGAN SPALK/ BIDAI KECIL	10,000	15,000	25,000
32	PEMASANGAN SPALK/ BIDAI SEDANG	13,400	20,100	33,500

33	PEMASANGAN SPALK/ BIDAI BESAR	16,600	24,900	41,500
34	IRIGASI TELINGA/ MATA	10,400	15,600	26,000
35	PEMASANGAN OKSIGEN	4,200	9,800	14,000
36	ISAP LENDIR/ SUCTION	4,200	9,800	14,000
37	PEMASANGAN INFUS PUMP/ SYRINGE PUMP/ MONITOR	4,200	9,800	14,000
38	MONITORING JANTUNG/ HARI	17,000	25,500	42,500
39	RESUSITASI CARDIO PULMORAL	48,000	72,000	120,000
40	RESUSITASI BAYI BARU LAHIR	48,000	72,000	120,000
41	BRONCHIAL WASHING	22,800	34,200	57,000
42	EXTUBASI ETT	22,800	34,200	57,000
43	LEPAS CVP	16,000	24,000	40,000
44	PEMASANGAN OROPHARINGEAL/ NASOPHARINGEAL	6,000	9,000	15,000
45	KATETER UMBILIKALIS	23,400	35,100	58,500
46	FOTOTHERAPI PER HARI	26,800	40,200	67,000
47	PERSALINAN NORMAL OLEH BIDAN	280,000	420,000	700,000
48	PEMERIKSAAN INSPEKULO	26,800	40,200	67,000
49	DIGITAL SISA ABORTUS	80,000	120,000	200,000
50	KOMPRESI BIMANUAL INTERNAL	46,800	70,200	117,000
51	KOMPRESI BIMANUAL EXTERNAL	20,000	30,000	50,000
52	MANUAL PLACENTA	80,000	120,000	200,000
53	PASANG LAMINARIA/ BALON KATETER	30,400	45,600	76,000
54	HECTING VAGINA/PORTIO	90,000	135,000	225,000
55	KONDOM KATETER UTERUS	70,000	105,000	175,000
56	PASANG TAMPON VAGINA	16,800	25,200	42,000
57	PASANG PESARIUM	26,800	40,200	67,000
58	MELEPAS PESARIUM	23,200	34,800	58,000
59	PEMERIKSAAN LAKMUS	6,800	10,200	17,000
60	BREAST CARE	16,800	25,200	42,000
61	PERAWATAN TALI PUSAT	4,200	6,300	10,500
62	IMUNISASI HEP B	8,400	12,600	21,000
63	PASANG TINDIK BAYI	18,800	28,200	47,000
64	PERAWATAN LUKA PERINEUM	14,800	22,200	37,000
65	PEMASANGAN IUD	46,000	69,000	115,000
66	ANGKAT IUD	30,000	45,000	75,000
67	PASANG IMPLANT	36,800	55,200	92,000
68	ANGKAT IMPLANT	40,000	60,000	100,000
69	PEMASANGAN COLLAR NECK	8,400	12,600	21,000
70	SKIREN/ CUKUR PERSIAPAN OPERASI	17,280	25,920	43,200
71	PUNGSI BLAST	68,000	102,000	170,000
72	URETRAL DILATASI	16,000	24,000	40,000
73	NEKROTOMI	36,000	54,000	90,000
74	DOUGLAS FUNGSI (LOKAL)	160,000	240,000	400,000
75	EKSTERPASI KISTA (LOKAL)	160,000	240,000	400,000
76	INCISI ABSCESS (LOKAL)	160,000	240,000	400,000
77	EMBRIOTOMI (BIUS UMUM)	380,000	570,000	950,000
78	PUNGSI (CAIRAN AMNION)	220,000	330,000	550,000

79	BIOPSI	90,000	135,000	225,000
80	PENGAMBILAN PAPSMEAR	18,000	27,000	45,000
81	CTG	26,000	39,000	65,000
82	INCISI HIMEN	380,000	570,000	950,000
83	PEMUTIHAN MIOMA GEBURT	380,000	570,000	950,000
84	KOMPRES BASAH / KERING / HARI	1,400	2,100	3,500
85	EKG	38,000	57,000	95,000

Keterangan :

a. Tindakan Medis di Ruangan belum termasuk biaya Bahan Habis Pakai (BHP)

XVI. TARIF PELAYANAN BDRS

NO	JENIS PEMERIKSAAN	BAHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Whole Blood (WB)*	450.000	18.000	42.000	510.000
2	Packed Red Cells (PRC)*	450.000	18.000	42.000	510.000
3	PRC Pediatrik*	490.000	20.000	40.000	550.000
4	PRC SAB (Screening Anti Body)*	515.000	14.000	21.000	550.000
5	Fresh Frozen Plasma (FFP)*	490.000	18.000	42.000	550.000
6	Plasma Cair (Liquid Plasma)*	490.000	20.000	40.000	550.000
7	Thrombocyte Concentrate (TC)*	490.000	20.000	40.000	550.000
8	Trombosit Apheresis*	4.000.000	40.000	60.000	4.100.000
9	Anti Hemofilic Factor (AHF)*	490.000	20.000	40.000	550.000
10	Darah NAT*	770.000	16.000	24.000	810.000
11	Leucodepleted*	770.000	16.000	24.000	810.000
12	Leucodepleted NAT*	1.000.000	40.000	60.000	1.100.000
13	Persiapan sampel Rujukan*	6.000	6.000	13.000	25.000
14	Golongan darah metode Bioplate	8.000	8.000	19.000	35.000
15	Golongan darah metode tabung	23.000	7.000	15.000	45.000
16	Crossmatch	60.000	20.000	40.000	120.000
17	Flebotomi	150.000	50.000	20.000	220.000
18	Direct coombs test (DCT)	25.000	12.000	28.000	65.000
19	Whole Blood (WB) Rujukan*	490.000	20.000	40.000	550.000
20	Packed Red Cells (PRC) + Rujukan*	490.000	20.000	40.000	550.000

XVII. TARIF PAKET MEDICAL CHECK UP

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
A	**MEDICAL CHEK UP PAKET DASAR/ PRE EMPLOYMENT**	**308,000**
	1. Pemeriksaan fisik oleh dokter umum 2. Pemeriksaan Rontgen Thorax 3. Pemeriksaan Laboratorium : a. Darah lengkap (Hb, Leukosit, Diff, LED, HT, Trombo) b. Urine lengkap (Bj, PH, Glukosa, Sedimen, Biliburin, Keton Nitrit	
B	**MEDICAL CHECK UP PAKET I**	**584,000**
	1. Pemeriksaan Fisik oleh dokter umum 2. Pemeriksaan Rontgen Thorax 3. Pemeriksaan Rekam Jantung (EKG) 4. Pemeriksaan Laboratorium : a. Darah lengkap (Hb, Leukosit, Diff, LED, HT, Trombo) b. Urine lengkap (Bj, PH, Glukosa, Sedimen, Biliburin, Keton, Nitrit c. Fungsi Hati - SGOT - SGPT d. Cholesterol Total e. Gula Darah Sewaktu (G.D.S) f. Fungsi Ginjal - Ureum - Kreatinin	
C	**MEDICAL CHECK UP PAKET II**	**1,241,500**
	1. Pemeriksaan dokter spesialis penyakit dalam 2. Pemeriksaan Rontgen Thorax 3. Pemeriksaan Rekam Jantung (EKG) 4. USG Abdomen Lengkap 5. Laboratorium a. Darah lengkap (Hb. Leukosit, Diff, LED, HT, Trombo) b. Urine lengkap (Bj. PH, Glukosa, Sedimen, Biliburin, Keton, Nitrit c. Fungsi Hati - SGOT - SGPT - Gamma GT d. Fungsi Ginjal	
	- Ureum - Creatinin e. Fungsi Lemak - Cholesterol Total - HDL - LDL - Trigliserda f. - Gula Darah Puasa - 2 Jam Setelah Makan g. Hepatitis : HBsAg / Strip	
D	**MEDICAL CHECK UP PAKET III**	**1,477,000**

	1. Pemeriksaan Fisik oleh dokter spesialis penyakit dalam 2. Pemeriksaan Spesialis Mata 3. Pemeriksaan Spesilis THT 4. Pemeriksaan Rontgen Thorax 5. Pemeriksaan Rekam Jantung (EKG) 6. USG Abdomen Lengkap 7. Laboratorium a. Darah Lengkap (Hb, Leukosit, Diff, LED, HT, Trombo) b. Urine lengkap (Bj. PH, Glukosa, Sedimen, Biliburin, Keton, Nitrit c. Fungsi Hati - SGOT - SGPT - Gamma GT d. Fungsi Ginjal - Ureum - Creatinin e. Fungsi Lemak - Cholesterol Total - HDL - LDL - Trigliserda	
	f. - Gula Darah Puasa - 2 Jam setelah Makan g. Hepatitis - HBsAg / Strip - Anti HBs/ Anti HBs Rapid h. Asam Urat	
E	**MEDICAL CHECK UP PAKET IV**	**1,637,000**
	1. Pemeriksaan Fisik oleh dokter spesialis penyakit dalam 2. Pemeriksaan Spesialis Mata 3. Pemeriksaan Spesilais THT 4. Pemeriksaan Rontgen Thorax 5. Pemeriksaan Rekam Jantung (EKG) 6. USG Abdomen 7. Pemeriksaan Ginekologi (Khusus Wanita) 8. Pemeriksaan Gigi 9. Laboratorium a. Darah lengkap (Hb, Leukosit, Diff, LED, HT, Trombo) b. Urine lengkap (Bj. PH, Glukosa, Sedimen, Biliburin, Keton, Nitrit c. Fungsi Hati - SGOT - SGPT - Gamma GT d. Fungsi Ginjal - Ureum - Creatinin e. Fungsi Lemak - Cholesterol Total - HDL - LDL - Trigliserda f. - Gula Darah Puasa - 2 Jam Setelah Makan g. Hepatitis - HBsAg / Strip - Anti HBs/ Anti HBs Rapid h. Asam Urat	

Keterangan :

a. Biaya paket yang memerlukan jamuan makan minum untuk pemeriksaan gula darah 2 jam setelah makan ditambah Rp. 25.000,-
b. Tambahan pemeriksaan yang belum masuk paket MCU, Bisa dilayani dengan MOU.

XVIII. TARIF ASUHAN KEPERAWATAN

N O	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	MINIMAL CARE/ HARI	2,400	9,600	12,000
2	PARTIAL CARE/ HARI	4,500	18,000	22,500
3	TOTAL CARE/ HARI	7,800	31,200	39,000
4	INTENSIVE CARE/ HARI	8,700	34,800	43,500

XIX. TARIF O2 DAN NO2 SERTA PELAYANAN LAIN-LAIN

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
1	Pelayanan di Bangsal	
	Gelang	3,600
2	Paket Nitrogen Pertindakan	30,000
	- Kamar Opersi (IBC,ICU)	35,000
3	Tarif Paket O2 Per Jam :	
	a. 10 lt/jam	15000
	b. 8 lt/jam	13,000
	c. 6 lt/jam	11,000
	d. 4 lt/jam	7,000
	e. 2 lt/jam	3,500
	f. 1 lt/jam	1,800
5	Fasilitas O2 :	
	a.Sentral/semi sentral 10 lt/jam	23,500
	b.Sentral/semi sentral 8 lt/jam	20,500
	c.Sentral/semi sentral 6 lt/jam	16,500
	d.Sentral/semi sentral 4 lt/jam	10,000
	e.Sentral/semi sentral 2 lt/jam	5,000
	f.Sentral/semi sentral 1 lt/jam	2,500
6	Pemakaian Decubitor per hari	9,500
7	Pemakaian Oksigen 1 tabung	89,000

XX. TARIF INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKO LEGAL SERTA PEMULASARAN JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Autopsi Gali Kubur	2,375,000	2,375,000	4,750,000
2	Memandikan dan mengkapani laki-laki	700,000	700,000	1,400,000
3	Memandikan dan mengkapani perempuan	750,000	750,000	1,500,000
4	Memandikan jenazah tanpa kain kafan	200,000	200,000	400,000
5	Pembuatan Hasil Visum luar /luka	50,000	50,000	100,000
6	Pembuatan hasil visum perkosaan / Ginekology	56,000	84,000	140,000
7	Pembuatan Odontogram	50,000	50,000	100,000
8	Pemeriksaan Bedah mayat	1,500,000	1,500,000	3,000,000

9	Pemeriksaan Histopologik	300,000	300,000	600,000
10	Pemeriksaan Identitas mayat tak dikenal	750,000	750,000	1,500,000
11	Pemeriksaan kerangka	1,550,000	1,550,000	3,100,000
12	Pemeriksaan luar mayat	70,000	130,000	200,000
13	Pemeriksaan obat kualitatif per jenis	187,500	187,500	375,000
14	Pemeriksaan obat kuantitatif per jenis	187,500	187,500	375,000
15	Pemeriksaan odontologi	100,000	100,000	200,000
16	Pemeriksaan rontgen jenazah	375,000	375,000	750,000
17	Pemeriksaan toksikologi kuantitafif per sampel	225,000	225,000	450,000
18	Pemeriksaan toksikologi napza kualitatif	225,000	225,000	450,000
19	Pemeriksaan Toxicology perjenis	125,000	125,000	250,000
20	Pengawetan jenazah non autopsi WNA	875,000	875,000	1,750,000
21	Pengawetan jenazah non autopsi WNI	375,000	375,000	750,000
22	Pengawetan jenazah pasca autopsi WNA	950,000	950,000	1,900,000
23	Pengawetan jenazah pasca autopsi WNI	450,000	450,000	900,000
24	Penggunaan KADAVER	750,000	750,000	1,500,000
25	Penitipan jenazah diluar kamar pendingin max 1x24 jam	50,000		50,000
26	Rekonstruksi jenazah ringan	150,000	150,000	300,000
27	Rekonstruksi jenazah sedang	300,000	300,000	600,000
28	Rekonstruksi Jenazah berat	450,000	450,000	900,000
29	Penggunaan cool storage (lemari pendingin) per tanggal	250,000		250,000
30	Penggunaan ruang duka / persemayaman per tanggal	500,000		500,000
31	Penggunaan ruang transit per 2 jam	100,000		100,000

XXIV. TARIF TINDAKAN MEDIK ONKOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA ANASTESI (Rp)	TARIF (Rp)
1	**KECIL**	Rp 984.400	Rp 1.279.800	Rp 548.400	Rp 2.812.600
	Eksisi tumor kulit dengan lokal anestesi				
	Insisi abses dengan lokal anestesi				
	Eksisi abses dengan lokal anestesi				
	Eksisi clavus				
	Core Biopsy				
	Insisi biopsy				
2	**SEDANG**	Rp 1.596.900	Rp 2.170.000	Rp 930.000	Rp 4.696.900
	Pleurosintesis				
	Eksisi tumor kulit > 3 cm				
	Eksisi Fam < 5 cm				
	Tracheostomi				
	Pleurodosis				
	Eksisi ganglion				
	Insisi abses dengan nascose umum				
	Biopsy KOB colli / inguinal / aksila				
3	**BESAR**	Rp 2.435.700	Rp 3.461.600	Rp 1.483.500	Rp 7.380.800
	Eksisi haemangioma				
	Eksisi giant fam				
	Eksisi luar tumor kulit / jaringan lunak jahit primer				
	STSQ				
	Eksisi ganglion popliten				
	Eksisi mamma aberane				
	Eksisi kista duktus thyrogiasus				

	/ kista brachialis				
	Eksisi luas + STSQ				
4	**KHUSUS I**	Rp 3,185,000	Rp 4,140,500	Rp 1,774,500	Rp 9,100,000
	Subcutanes mastektomi tumor jinak				
	Subtotal lobektomi				
	Simple mastektomi				
5	KHUSUS II	Rp 3,850,000	Rp 5,005,000	Rp 2,145,000	Rp 11,000,000
	Lobektomi (Total / istho lobektomi)				
	Eksisi tumor sub mandibular				
	Parotidektomi supefical				
	Partial glosektomi				
	Wide eksisi rekonstruksi ringan				
6	KHUSUS III	Rp 4,550,000	Rp 5,915,000	Rp 2,535,000	Rp 13,000,000
	Simple mastektomi				
	Deseksi aksila / inguinal				
	Radikal mastektomi modifikasi + STSO				
	Radikal mastektomi klasik				
	Paroditektomi total				
	Sub Total tiroidektomi / total tiroidektomi				
	Wide eksisi tumor ganas kulit / jaringan lunak + rekonstruksi				
	Hemiglosektomi				
	Partial mandibulektomi + rekonstruksi				
	RND				
	Hemi glosektomi / Wide eksisi + upper neck deseksi				
	Hemi mandibulektomi + rekonstruksi				
7	KHUSUS IV	Rp 4,900,000	Rp 6,370,000	Rp 2,730,000	Rp 14,000,000
	BCT				
	Wide eksisi + Deseksi inguinal				
	Wide eksisi + Deseksi aksila				
	Wide eksisi + rekonstruksi berat				
	Total tirodektomi tumor besar				
	KHUSUS V				
8	Hemi maksilektomi + rekonstruksi	Rp 4,900,000	Rp 6,370,000	Rp 2,730,000	Rp 14,000,000

XXV. TARIF KEMOTERAPI RAWAT JALAN

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	KEMOTERAPI PADA TUMOR KOLON	699,000	466,000	1,165,000
2	KEMOTERAPI PADA TUMOR PAYUDARA ATAU OVARIUM	699,000	466,000	1,165,000
3	KEMOTERAPI PADA GASTROINTESTINAL	951,000	634,000	1,585,000
4	KEMOTERAPI PADA TUMOR MELANOMA, GINJAL, PROSTAT	873,000	582,000	1,455,000
5	KEMOTERAPI PADA TUMOR OTAK	651,000	434,000	1,085,000
6	KEMOTERAPI PADA TUMOR KEPALA ATAU LEHER	2,604,000	1,736,000	4,340,000
7	KEMOTERAPI PADA LEUKEMIA AKUT	651,000	434,000	1,085,000
8	KEMOTERAPI PADA TUMOR LIMFOMA, MYELOMA ATAU TESTIS	699,000	466,000	1,165,000
9	KEMOTERAPI PADA TUMOR KULIT	1,234,800	823,200	2,058,000
10	KEMOTERAPI PADA TUMOR GINEKOLOGI	442,500	295,000	737,500
11	KEMOTERAPI PADA TUMOR METASTASE	1,044,000	696,000	1,740,000
12	KEMOTERAPI PADA TUMOR LAIN-LAIN	699,000	466,000	1,165,000
13	KEMOTERAPI PADA TUMOR JARINGAN LUNAK	699,000	466,000	1,165,000

XXVI. TARIF KEMOTERAPI RAWAT INAP

N O	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	KEMOTERAPI (RINGAN)	1,204,800	1,807,200	3,012,000
2	KEMOTERAPI (SEDANG)	2,267,600	3,401,400	5,669,000
3	KEMOTERAPI (BERAT)	3,070,000	4,605,000	7,675,000

XXVII. TARIF TINDAKAN MEDIK UROLOGI

NO.	JENIS PELAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA ANASTESI (Rp)	TARIF (Rp)
Operasi Kecil					
1	Sirkumsisi	984.400	1.279.800	548.400	2.812.600
2	Dorsumsisi				
3	Meatotomi				
4	Meatoplasty				
5	Sekunder Hecting				
6	Uretrografi				
7	Uretrosistografi				
8	APG				
9	Insisi Drainage Abses				
10	Aff Kateter Per Flouroskopi				
11	Vasektomi dlm narkose				
12	VCUG (narkose)				
13	APG Perkutan Punksi				
14	Dilatasi/ Kalibrasi Uretra				
Operasi Sedang					
1	Biopsi Penis	1.956.900	2.170.000	1.483.500	4.696.900
2	Biopsi Prostat				
3	Biopsi Testis/ Gonad				
4	Biopsi Mukosa Buli				
5	Orchidektomi				
6	Hidrokelektomi				
7	Spermatokel Narkose				
8	Sistoskopi Narkose				
9	Uretroskopi				
10	Uretrosistoskopi				
11	Sistostomi Perkutan				
12	Sistostomi Terbuka				
13	Vasografi (Narkose)				
14	Eksisi Karunkula				
15	Biopsi Tepi Fistel				
16	Biopsi Ginjal Perkutan				
17	Drainage Periureter (Narkose)				
18	Drainase Abses Perinefrik/ Paranefrik				
19	Pasang Kateter tenchoff untuk CAPD				
20	Varikokelektomi (Palomo)				
21	Vesikolitotomi (Sectio Alta)				
22	Prosedur Winter (Priapismus)				
23	RPG				
24	Drainase Urinoma				
25	Pubectomy				
Operasi Besar					
1	Biopsi Ginjal Terbuka	2.435.700	3.461.600	1.483.500	7.380.800
2	Ureterolisis				
3	Ureterolitotomi				
4	Unroofing/Deroofing Kista Ginjal				
5	Eksisi Divertikel Uretra				
6	Eksisi Webbeb Penis				

7	Rekonstruksi Transposisi Penokrotal				
8	Orchidektomi ligasi tinggi/ hernia ligasi tinggi				
9	Tersio Testis				
10	Repair Fistel Vesikokutan				
11	Bucal Mucosa Graff				
12	Eksisi condiloma sederhana				
13	Full Thickness Skin				
14	Glanduloplasty				
15	Tutup Defek Primer				
16	Reseksi dan Anastomosis Ureter				
17	Prostatektomi Retropublik B (Narkose)				
18	Sistoskopi dan Evakuasi Clot/ Bekuan Darah				
19	Hidrokel Ligasi Tinggi				
20	Repair fistel uretrokutan				
21	Insert DJ Stent				
22	Laparatomi Eksplorasi				
23	Nefropeksi				
24	Nefrostomi terbuka/ permanen				
25	Repair Trauma Buli-buli				
26	Repair trauma uretra				
27	Penektomi				
28	Pyelolitotomi				
29	Debridement gangren Fournier				
30	Insersi UK				
31	Evakuasi Hematom				
Operasi Khusus					
1	Nefrostomi Perkutan (dalam Narkose)	4.200.300	6.544.300	2.804.700	13.549.300
2	Ganti nefrostomi perkutan				
3	Punksi Kista Ginjal				
4	Extended Pyelolitotomi (narkose)				
5	Pielokalikotomi				
6	Divertikulektomi Buli buli				
7	Release Cordeae (narkose) dan eksisi chorde (narkose)				
8	Fulgurasi/Ablasi Katup Utetra Posterior Per Endoskopi				
9	Koreksi Pria Prismus (Winter Prosedur Narkose)				
10	Lithotripsi				
11	Ureterolitotomi Distal				
12	URS				
13	Operasi Sistokel				
14	Trauma Ginjal				
15	Reseksi Urachus				
16	Orhidopexie (narkose)				
17	Penektomi Total				
18	Primary Endoscopic Realignment urethra pasca trauma				
19	Sistektomi Parsial				
20	TUR Prostat				
21	Bladder Neck Insisi				
22	TUR Buli Buli				
23	Sachse				
24	Repair Fraktur Penis				
25	Ureterokutaneostomi				
26	Transureteroureterostomi				
27	Laparaskopi diagnostic				
28	Eksisi condiloma komplek				
29	Repair Penis				
30	Perineostomi				
31	Endopyelolitotomi interna				
32	Rail Roding				

33	Skrotoplasty				
34	Ureterocele				
35	Percutaneouscopy Vesikolithotripsi				
36	Pyeloplasty				
37	Reimplantasi Ureter (Ureteroneosistostomi)				
38	Tailoring Ureter				
39	Boari Flap				
40	Psoas Hitch				
41	Ureteroplasty (Hispopadia)				
42	URETHROPLASTY STRIKTUR URETRA				
43	RESEKSI ANASTOMOSIS STRIKTUR URETRA				
44	BLADDER NECK REKONSTRUKSI				
45	PCNL				
46	REKONSTRUKSI HORSE-SHOE KIDNEY				
47	DISEKSI KELENJAR GETAH BENING INGUINAL				
48	EKSISI PARAFINOMA PENIS				
49	REKONSTRUKSI PEYRONIE DISEASE (EKSISI PLAQUE)				
50	REKONSTRUKSI EKSTROFI BULI-BULI				
51	REKONSTRUKSI EPISPADIA				
52	EKSPLORASI TESTIS (MICROSURGERY)				
53	LIGASI VENA SPERMATIKA INTERNA (MICROSURGERY)				
54	ILEAL CONDUIT (BRICKER)				
55	REPAIR FISTEL ENTEROVESIKA				
56	REPAIR FISTEL VESIKOREKTAL				
57	REPAIR FISTEL VESIKOVAGINA				
58	RETROPERITONEAL LYMPH NODE DISSECTION (RPLND)				
59	OPERASI KOREKSI STRESS INCONTINENCE				
60	WIDE EKSISI TUMOR				
61	OPERASI MITROFANOFF				
62	OPERASI MONTI				
63	TUR DENGAN LASER				
64	URS DENGAN LASER				
65	RIRS				
66	Rotational Flap				
67	Pesa/ Tesa				
68	Orthoplasty				
69	NEFREKTOMI PARSIAL				
70	NEFREKTOMI RADIKAL				
71	NEFROURETEREKTOMI				
72	ADRENALEKTOMI				
73	REKONSTRUKSI RENOVASKULAR				
74	SISTEKTOMI RADIKAL				
75	AUGMENTASI BULI-BULI				
76	NEOBLADDER				
77	VASOVASOSTOMY (MICROSURGERY)				
78	VASOEPIDIDIMOSTOMY (MICROSURGERY)				
79	OPERASI PROSTHESIS PENIS				
80	IMPLANT ARTIFICIAL SFINGTER				
81	PCNL DENGAN LASER				
82	REPAIR FISTEL VESICO VAGINAL KOMPLEK				
83	HEMINEFREKTOMI				
84	CYTOREDUCTIVE				

	NEFREKTOMI				
85	RETROPERINEOSKOPI HERMINEFREKTOMI				
86	Eksisi Remant Duktus				
87	Radikal Prostatektomi				

XXVIII. TARIF TINDAKAN MEDIS ICU / NICU

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (RP)
1	PEMASANGAN CENTRAL VENOUS PRESSURE	315,100	735,400	1,050,500
2	PEMASANGAN DOUBLE LUMEN	544,800	1,271,200	1,816,000
3	INTUBASI	90,000	135,000	225,000
4	PEMASANGAN VENTILATOR / CPAP	93,600	218,400	312,000
5	DEFIBRILATOR	60,000	90,000	150,000
6	PEMASANGAN CATHETER UMBILICAL	127,400	297,300	424,700
7	PEMASANGAN PERIPHERALLY INSERTED CENTRAL CATHETER (PICC)	570,000	1,330,000	1,900,000

XXIX. TARIF PELAYANAN GIZI

No	JENIS PELAYANAN	BAHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	ASUHAN GIZI LANJUT (NCP)		12,200	18,300	30,500
2	KONSULTASI GIZI PASIEN RAWAT JALAN				
	konsultasi gizi tanpa komplikasi		8,000	12,000	20,000
	konsultasi gizi dengan komplikasi		12,000	18,000	30,000

XXX. TARIF TINDAKAN ANESTESI

NO	JENIS TINDAKAN	BAHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (RP)
1	SEDASI ANESTESI	100,000	168,000	392,000	660,000

XXXI. TARIF LAYANAN STERILISASI ALAT (CSSD)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (RP)
1	AUTOCLAVE STEAM			
	a. Linen per kg	7,000	3,000	10,000
	b. Instrumen Logam per set	21,000	9,000	30,000
	c. Instrumen Non Logam (Kasa)	21,000	9,000	30,000
2	PLASMA (STERILISASI SUHU RENDAH)			
	a. Instrumen Non Logam per set	21,000	9,000	30,000

Catatan :

- Tarif dikenakan untuk titipan alat milik pribadi atau institusi diluar RSUD Cilegon

XXXII. TARIF AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

NO	KOTA TUJUAN	TARIF (Rp)	
		AMBULANCE	M. JENAZAH
A.	PELAYANAN MOBIL		
	1. Cilegon (Dalam Kota) dan Bojonegara, Puloampel	120,000	120,000
	2. Cilegon - Serang/Anyer	187,500	187,500
	3. Cilegon - Rangkas Bitung	459,000	544,500
	4. Cilegon - Labuan	495,000	514,000
	5. Cilegon - Pandeglang	333,000	388,500
	6. Cilegon - Tanggerang	756,000	882,000
	7. Cilegon - Jakarta	981,000	1,144,500
	8. Cilegon - Bogor	1,800,000	2,100,000
	9. Cilegon - Bekasi	1,224,000	1,428,000
	10. Cilegon - Karawang	1,593,200	1,858,500
	11. Cilegon - Cikampek	1,998,000	2,331,000
	12. Cilegon - B. Lampung	1,102,500	1,286,250
	13. Cilegon - Bandung	1,926,000	2,247,000
B.	PEMAKAIAN UNTUK KEPANITIAAN (WILAYAH CILEGON DAN SEKITARNYA) :		
	1. 0 - 3 Jam	Rp 450,000,-	
	2. 4 - 6 Jam	Rp 550,000,-	
	3. > 6 Jam dikenakan tarif/jam	Rp 150,000,-	
C.	Antar dan jemput pasien dari rumah ke RSUD Cilegon (Wilayah Kota Cilegon)	Rp 120.000,-	Rp 120.000,-

Keterangan :

- Tarif Ambulance pada point (a) belum termasuk Perawat atau bidan Pendamping;
- Tarif sudah termasuk Tol, Parkir serta dibayar dimuka;
- Diluar dari kota yang sudah ditentukan di atas dihitung per Km dari jarak kota yang dimaksud, Yaitu :
  - Ambulance Rp. 6.000,- per Km ;
  - Mobil Jenazah Rp. 7.000,- per Km.
- Tarif belum termasuk biaya penyebrangan kapal Ferry (kapal laut)

XXXIII. TARIF POLIKLINIK AKUPUNTUR

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (RP)	JUMLAH (Rp)
1	Manual Akupuntur	41,800	62,700	104,500
2	Press Needle Akupuntur	41,800	62,700	104,500
3	Moksa (termal) Akupuntur	41,800	62,700	104,500
4	Elektro Akupuntur	41,800	62,700	104,500
5	Elektro + TDP Akupuntur	52,800	79,200	132,000
6	Pen Laserpuntur	74,800	112,200	187,000
7	Single Lead Laserpuntur	74,800	112,200	187,000
8	Multilead Laserpuntur	151,800	227,700	379,500
9	Aquapuntur	68,200	102,300	170,500
10	Tanam benang	107,800	161,700	269,500
11	Sonopuntur	74,800	112,200	187,000
12	Akupressure	35,200	52,800	88,000
13	Akupuntur Diagnosis dan terapi dengan Voll	74,800	112,200	187,000
14	Akupuntur Manual Penyakit	34.000	51.000	85.000
15	Akupuntur Manual Estetika	36.000	54.000	90.000
16	Elektro Akupuntur	38.000	57.000	95.000
17	TDP Akupuntur/pemanas	10.000	-	132,000
18	Tanam benang PDO	125.000	187.500	312.500

19	Aqua puntur (NaCl), Aquabides, B12)	46.000	69.000	115.000
20	Laser Multi Lead	86.000	129.000	215.000

XXXIV. TARIF PEMERIKSAAN DOKTER SPESIALIS AKUPUNTUR

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
Pemeriksaan Dokter	13.500	31.500	45.000

XXXV. TARIF PELAYANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PADA RSUD KOTA CILEGON

1. TARIF RAWAT INAP

1.1 TARIF AKOMODASI RUANG ISOLASI COVID-19

URAIAN	TARIF (Rp)
Akomodasi Ruang Isolasi COVID-19	350.000

2. TARIF PEMULASARAN JENAZAH COVID-19

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Memandikan dan mengkapani laki-laki Covid-19	2.800.000	700.000	700.000	4.200.000
2	Memandikan dan mengkapani perempuan Covid-19	2.800.000	750.000	750.000	4.300.000

4. Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan kebersihan

No.	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
1.	Perumahan		
	a. luas s.d. 21m^2/sambungan daya listrik 450 VA	Rp5.000	per bulan
	b. Luas >21m^2 s.d 36m^2/ sambungan daya listrik 900 VA s.d 2.200 VA	Rp10.000	per bulan
	c. Luas >36m^2 s.d 90m^2/ sambungan daya listrik 3.500 VA s.d 5.500 VA	Rp15.000	per bulan
	d. Luas >90m^2 / sambungan daya listrik 6.600 VA	Rp20.000	per bulan
2.	Tempat Usaha di jalur protokol		
	a. Luas s.d 36m^2 / sambungan daya listrik 450 VA s.d 5.500 VA	Rp60.000	per bulan
	b. Luas >36m^2 s.d 90m^2 / sambungan daya listrik 6.600 VA s.d 200 Kva	Rp140.000	per bulan
	c. Luas > 90m^2 / sambungan	Rp200.000	per bulan

	daya listrik > 200 Kva		
3.	Tempat Usaha di luar jalur protokol		
	a. Luas s.d 36m^2 / sambungan daya listrik 450 VA s.d 5.500 VA	Rp50.000	per bulan
	b. Luas >36m^2 s.d 90m^2 / sambungan daya listrik 6.600 VA s.d 200 Kva	Rp100.000	per bulan
	c. Luas > 90m^2 / sambungan daya listrik > 200 Kva	Rp150.000	per bulan
4.	Industri Kecil/industri rumahan	Rp100.000	per bulan
5.	Pasar		
	a. jumlah pedagang s.d. 100 pedagang	Rp4.500	per bulan
	b. jumlah Pedagang > 100 s.d 500 Pedagang	Rp11.250.000	per bulan
	c. jumlah Pedagang > 500 s.d 1000 Pedagang	Rp33.750.000	per bulan
	d. jumlah Pedagang > 1000 Pedagang	Rp45.000.000	per bulan
6.	Perkantoran Pemerintah	Rp500.000	per bulan
7.	Sekolah	Rp50.000	per bulan
8.	Perguruan Tinggi	Rp100.000	per bulan
9.	Pelayanan Sampah Insidentil	Rp100.000	per m^3
10.	Pengelolaan Sampah Rumah Tinggal di TPSA	Rp20.000	per m^3
11.	Pengelolaan Sampah Non Rumah Tinggal di TPSA	Rp85.000	per m^3
12.	Pengelolaan Sampah Rumah Tinggal di TPSA dari luar Cilegon	Rp85.000	per m^3
13.	Pengelolaan Sampah Non Rumah Tinggal di TPSA dari luar Cilegon	Rp150.000	per m^3
14.	Pengelolaan Limbah Tinja di TPSA	Rp100.000	per m^3
15.	Pengelolaan Limbah Tinja di TPSA dari luar Cilegon	Rp200.000	per m^3
	Pemusnah Limbah di Puskesmas		
16.	Pemusnah Limbah Medis Padat	Rp31.250	per kg
17.	Pemusnah Limbah Medis Cair	Rp37.500	per kg
	Layanan Sanitasi RSUD		
18.	Pembakaran Sampah Medis	Rp100,000	< 5 Kg
19.	Kelebihan	Rp 20,000	per kg

5. Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
1.	Truk Gandengan	Rp10.000	per sekali parkir
2.	Truk Besar	Rp8.500	per sekali parkir
3.	Truk Sedang	Rp7.500	per sekali parkir
4.	Bus Besar	Rp8.500	per sekali parkir
5.	Bus Sedang	Rp7.500	per sekali parkir
6.	Sedan, Jeep, Pick Up, Station Wagon, dan Kendaraan Lain Sejenis	Rp3.000	per sekali parkir
7.	Sepeda Motor Roda Tiga dan Sejenisnya	Rp2.500	per sekali parkir
8.	Sepeda Motor	Rp2.000	per sekali parkir

6. Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar

No.	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
1.	los permanen ukuran 4m^2 s/d 6m^2	Rp1.000	per hari
2.	pelataran/emprakan s.d 2 m^2	Rp1.000	per hari
3.	kios/toko permanen ukuran 4 m^2 s/d 6 m^2	Rp2.000	per hari
4.	kios/toko semi permanen ukuran 4 m^2 s/d 6 m^2	Rp2.000	per hari
5.	los permanen ukuran > 6 m^2 s/d 12 m^2	Rp2.000	per hari
6.	kios/toko permanen ukuran > 6 m^2 s/d 12 m^2	Rp4.000	per hari

WALI KOTA CILEGON,

ttd

HELLDY AGUSTIAN

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

B. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

1. Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
I.	Bangunan		
	a. Kios		
	1) Kios Tipe A (ukuran > 10 s.d. 20 m2)	600.000	per bulan
	2) Kios Tipe B (ukuran ≤ 10 m2)	400.000	per bulan
	b. Lahan/Los di Lingkungan Terminal	75.000	per m²/bulan
	c. Rumah Makan :		
	1) Rumah Makan Kelas I, > 10 m2	300	per m²/hari
	2) Rumah Makan Kelas II, 5 - 10 m2	250	per m²/hari
	3) Rumah Makan Kelas III, < 5 m2	200	per m²/hari
	d. Souvenir Shop	150	per m²/hari

2. Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan

No	Objek Retribusi	Tarif	Satuan
A.	Pelataran/Halaman Parkir, gedung Parkir dan Taman Parkir		
1.	Truk Gandengan	Rp10.000	per unit
2.	Truk Besar	Rp9.000	per unit
3.	Truk Sedang	Rp8.500	per unit
4.	Bus Besar	Rp9.000	per unit
5.	Bus Sedang	Rp8.500	per unit
6.	Sedan, Jeep, Pick Up, Station Wagon, dan Kendaraan Lain Sejenis	Rp3.500	per unit
7.	Sepeda Motor Roda Tiga dan Sejenisnya	Rp2.500	per unit
8.	Sepeda Motor	Rp2.500	per unit
B.	Tempat Parkir Insidential		
1.	Truk Gandengan	Rp10.000	per unit
2.	Truk Besar	Rp9.500	per unit
3.	Truk Sedang	Rp8.500	per unit
4.	Bus Besar	Rp10.000	per unit
5.	Bus Sedang	Rp9.000	per unit
6.	Sedan, Jeep, Pick Up, Station Wagon, dan Kendaraan Lain Sejenis	Rp3.500	per unit

7.	Sepeda Motor Roda Tiga dan Sejenisnya	Rp3.000	per unit
8.	Sepeda Motor	Rp2.500	per unit
C.	Tempat Khusus Parkir Berlangganan		
1.	Truk Gandengan	Rp200.000	per tahun
2.	Truk Besar	Rp180.000	per tahun
3.	Truk Sedang	Rp150.000	per tahun
4.	Bus Besar	Rp170.000	per tahun
5.	Bus Sedang	Rp150.000	per tahun
6.	Sedan, Jeep, Pick Up, Station Wagon, dan Kendaraan Lain Sejenis	Rp75.000	per tahun
7.	Sepeda Motor Roda Tiga dan Sejenisnya	Rp65.000	per tahun
8.	Sepeda Motor	Rp45.000	per tahun

3. Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di Lingkungan Terminal

a. Tempat Parkir Terminal Tipe C

No	Jenis Pelayanan	Jenis Pengguna Jasa	Tarif	Satuan
1.	Jasa Penggunaan Tempat Parkir Kendaraan Bermotor Umum	a. Bus Antar Kota Antar Provinsi	8.000	per unit
		b. Bus Antar Kota Dalam Provinsi	8.000	per unit
		c. Taksi	2.500	per unit
2.	Jasa Penggunaan Fasilitas Parkir Kendaraan, Selain Kendaraan Angkutan Umum Penumpang	a. Kendaraan Bermotor Roda Empat	2.500	per unit
		b. Kendaraan Bermotor Roda Dua	2.000	per unit

b. Penyediaan Jasa Inap (18.00 – 04.00 WIB) pada Terminal Tipe C

Jenis Pelayanan	Jenis Pengguna Jasa	Tarif	Satuan
Jasa Penggunaan Tempat Jasa Inap	a. Bus Antar Kota Antar Provinsi	10.000	per hari
	b. Bus Antar Kota Dalam Provinsi	10.000	per hari
	c. Taksi	5.000	per hari
	d. Sepeda Motor	3.000	per hari
	e. Mobil Pribadi	5.000	per hari

4. Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak

No	Objek Retribusi	Tarif	Satuan
1.	Pelayanan Pemotongan Ternak Besar (Sapi/Kerbau)	Rp30.000	per ekor
2.	Biaya Kandang Penampungan Lebih dari 5 Hari	Rp10.000	per Kandang Penampungan/Hari/Ekor
3.	Pemakaian Sarana Pasar Hewan		
	a. Ternak Kecil (Kambing/Domba)	Rp1.000	per hari/ekor
	b. Ternak Besar (Sapi/Kerbau)	Rp5.000	per hari/ekor

5. Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

A. Pelayanan Tempat Rekreasi dan Pariwisata

No	Jenis/Tempat	Satuan	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	**Pantai**			
	a. Tiket Masuk:			Tarif untuk pelajar/mahasiswa dikoordinasikan dengan sekolah. Tarif turis mancanegara disamakan dengan tarif umum. Ditambah biaya asuransi sebesar Rp.250,00
	1) Hari Biasa/Weekdays (Senin s.d Jumat):			
	a) Umum	per orang	14.750	
	b) Pelajar/Mahasiswa	per orang	7.250	
	2) Hari Libur/Weekends (Sabtu s.d Minggu):			
	1) Umum	per orang	19.750	
	2) Pelajar/Mahasiswa	per orang	9.750	
	3) Hari Tertentu/Khusus	per orang	24.750	Event khusus kliwonan show/ tahun baru nasional hiburan khusus/Idul Fitri Ditambah biaya asuransi sebesar Rp.250,00
	b. Sewa Tempat (Pihak Ketiga Lain		5.000.000	Ditambah dengan share tiket sesuai dengan tiket yg berlaku saat itu.
	c. Sewa Lahan Objek Wisata	Per m^2	700.000	
	d. Sarana Prasarana:			
	1) Sewa Sound System Pada Panggung Hiburan	per hari	1.500.000	Dapat tidak dikenakan tarif apabila penyewa membawa sound system sendiri
	2) Kios Kuliner	per tahun	7.000.000	Setiap kios
	3) Kios Souvenir	per tahun	12.000.000	Setiap kios
	e. Kendaraan Masuk:			
	1) Sepeda Motor	per kendaraan	3.000	
	2) Roda Empat	per kendaraan	5.000	
	3) Bus/Truk kecil	per kendaraan	25.000	
	4) Bus/Truk besar	Per kendaraan	40.000	
	5) Kereta Wisata	per unit	20.000	
	6) Becak	per unit	1.000	

B. Pelayanan Tempat Olahraga

No	Jenis/Tempat	Satuan	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	**Lapangan Tenis**			
	a. Langganan:			
	1) Pagi (06.00 s.d 12.00 WIB)	per lapangan per pakai	40.000	
	2) Sore (12.01 s.d 18.00 WIB)	per lapangan per pakai	45.000	
	3) Malam (18.01 s.d 23.59 WIB)	per lapangan per pakai	55.000	
	b. Insidental	per lapangan per pakai	55.000	
2	**Kawasan Stadion**			
	a. Lapangan:			
	1) Latihan:			
	a) Pagi/sore (06.00 s.d 18.00 WIB)	per pakai	300.000	Maksimal 3 jam
	b) Malam (18.01 s.d 23.59 WIB)	per pakai	500.000	Maksimal 3 jam
	2) Pertandingan:			
	a) Lokal (pagi/sore)	per pakai per hari	600.000	
	b) Lokal (malam)	per pakai per hari	1.000.000	
	c) Regional (pagi/sore)	per pakai per hari	1.000.000	
	d) Regional (malam)	per pakai per hari	2.000.000	
	e) Nasional (pagi/sore)	per pakai per hari	2.000.000	
	f) Nasional (malam)	per pakai per hari	3.500.000	
	3) Pendaratan Helikopter	satu kali antar jemput	5.000.000	Penumpang yang sama
	4) Pemakaian lainnya		1.500.000	
	b. Halaman Parkir Stadion:			
	1) Komersial	per pakai per hari	2.000.000	
	2) Non Komersial	per pakai per hari	1.000.000	
	3) Lainnya	per pakai per hari	750.000	
3	**Lapangan Alun-Alun (Insidentil)**			
	a. Komersil	per pakai per hari	2.500.000	
	b. Non Komersil	per pakai per hari	1.000.000	
	c. Lainnya	per pakai per hari	500.000	

No	Jenis/Tempat	Satuan	Tarif (Rp.)	Keterangan
4	**Lapangan Lainnya**			Lapangan lain seperti: lapangan kecamatan/kelurahan, lapangan sorogenen, dll
	a. Komersil	per pakai per hari	2.000.000	
	b. Non Komersil	per pakai per hari	1.000.000	

6. Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah

No	Jenis Pelayanan	Besaran Tarif (Rp)	Satuan	Keterangan
I.	Bangunan			
	e. Rumah Dinas			
	1) Luas s/d 36 m^2	2.500	per m^2/hari	
	2) Luas 37 m^2s/d 50 m^2	3.000	per m^2/hari	
	3) Luas 51 m^2s/d 70 m^2	3.500	per m^2/hari	
	4) Luas 71 m^2s/d 120 m^2	4.000	per m^2/hari	
	5) Luas 121 m^2s/d 250 m^2	4.500	per m^2/hari	
	6) Luas > 250 m^2	5.000	per m^2/hari	
	f. Gedung Pertemuan pada:			
	1) Gedung Wanita :			
	a) Siang hari	1.500.000	sekali pakai	
	b) Malam hari	2.000.000	sekali pakai	
	c) Olah Raga	50.000	per 3 jam/line	
	2) Gedung pertemuan lainnya:			
	a) Siang hari	500.000	sekali pakai	
	b) Malam hari	750.000	sekali pakai	
	3) Gedung Ex-Matahari :			
	a) Gedung Lantai 2	750.000	per hari	
	b) Gedung Lantai 1	700.000	per hari	
	c) Gedung Lantai Dasar	600.000	per hari	
	d) Halaman	500.000	per hari	
	e) Tenant			
	1. ukuran > 10 s.d. 20 m2	25.000	per hari	
	2. ukuran ≤ 10 m2	20.000	per hari	
	4) Gedung DPRD			
	a) Aula			
	1. Siang hari	500.000	sekali pakai	
	2. Malam hari	750.000	sekali pakai	
	b) Halaman	1.000.000	sekali pakai	
	5) Gedung Setda			
	a) Ruang Rapat Setda II			
	1. Siang Hari	1.500.000	sekali pakai	
	2. Malam Hari	2.000.000	sekali pakai	
	b) Halaman Kantor	1.500.000	sekali pakai	
	c) Genset dan Lampu	2.500.000	per hari	belum termasuk BBM/Operator
	g. Alun-alun Kota Cilegon			
	a) Tenant	400.000	per bulan	Diluar air dan listrik
	b) Lapangan	5.000	per m^2/hari	Diluar air dan listrik
	c) Ampi Teather	5.000	per m^2/hari	Diluar air dan listrik
	h. Ruang Terbuka Publik Kecamatan/Kelurahan/Lainnya			
	a. Tenant	300.000	per bulan	Diluar air dan listrik
	b. Lapangan	1.500	per m^2/hari	Diluar air dan listrik
	c. Gedung Serba Guna	2.000.000		Diluar air dan listrik
	i. Trotoar untuk penempatan media reklame			
	a) Strategis 1 (Jln. Provinsi dan Jln. Protokol)			
	1) reklame uk. ≤ 10 m^2	150.000	per bulan/titik	
	2) reklame uk. > 10 s/d 30 m^2	1.000.000	per bulan/titik	

	3) reklame uk. > 30 s/d 50 m²	1.250.000	per bulan/titik	
	4) reklame uk > 50 m²	1.500.000	per bulan/titik	
	b) Strategis 2 (Diluar Jalan Provinsi dan Jalan Protokol)			
	1) reklame uk. ≤ 10 m²	100.000	per bulan/titik	
	2) reklame uk. > 10 s/d 30 m²	500.000	per bulan/titik	
	3) reklame uk. > 30 s/d 50 m²	650.000	per bulan/titik	
	4) reklame uk > 50 m²	800.000	per bulan/titik	
	j. Tanah/bangunan untuk pemasangan jasa telekomunikasi induk	3.000.000	per bulan	apabila konstruksi jasa telekomunikasi induk disewakan kepada pihak lain maka dikenakan tambahan tarif sebesar Rp. 12.000.000,- per provider/tahun
	k. Billboard /Reklame / Media Informasi			
	1) Billboard pada JPO	20.000.000	per tahun	
	2) Videotron pada JPO	25.000.000	per tahun	
	3) Reklame	350.000	per m²/tahun	
	4) Media Informasi untuk spanduk/baliho/umbul-umbul	200.000	per bulan	
	l. Bangunan Gedung Pemerintah Kota Cilegon Lainnya	60.000	per m²/bulan	
II.	Tanah			
	a. Strategis I			
	1) Bisnis / Komersial	4.000	per m²/bulan	- Jalan Provinsi dan Jalan Protokol - Tarif pemakaian tanah untuk Warung/Bangunan Non -Permanen sama dengan tarif bisnis/komersil
	2) Perumahan	400	per m²/bulan	
	3) Pertanian	75	per m²/bulan	
	4) Kepentingan Lainnya	400	per m²/bulan	
	b. Strategis II			
	1) Bisnis / Komersial	2.000	per m²/bulan	- Diluar Jalan Provinsi dan Jalan Protokol - Tarif pemakaian tanah untuk Warung/Bangunan Non -Permanen sama dengan tarif bisnis/komersil
	2) Perumahan	300	per m²/bulan	
	3) Pertanian	75	per m²/bulan	
	4) Kepentingan Lainnya	300	per m²/bulan	
	c. Strategis III			
	1) Bisnis / Komersial	1.000	per m²/bulan	- Tanah tidak memiliki akses jalan - Tarif pemakaian tanah untuk Warung/Bangunan Non -Permanen sama dengan tarif bisnis/komersil
	2) Perumahan	200	per m²/bulan	
	3) Pertanian	75	per m²/bulan	
	4) Kepentingan Lainnya	200	per m²/bulan	
	d. Jaringan Utilitas Fiber Optik/Telekomunikasi Jalur	4.400	per m¹/tahun	

	Bawah Tanah			
	e. Jaringan Utilitas Fiber Optik/telekomunikasi Jalur Udara	5.500	per m^1/tahun	
	f. Khusus tanah pada area pasar	5.000	per m^2/tahun	
III.	Alat-Alat Berat			
	a. Mesin Gilas Bergetar (Vibrator Roller) diatas 2 Ton	300.000	per hari	belum termasuk BBM/Operator (Usia Alat Berat 5 tahun)
	b. Mesin Gilas Bergetar (Vibrator Roller) dibawah 2 Ton	250.000	per hari	belum termasuk BBM/Operator
	c. Mesin Gilas (Three Wheel Road Roller)	200.000	per hari	belum termasuk BBM/Operator
	d. Exavator Mini (dilengkapi dengan Dozer Blade) 81 HP	110.000	per hari	belum termasuk BBM/Operator
	e. Backhoe Loader 7 Ton	110.000	per hari	belum termasuk BBM/Operator
	f. Stemper	150.000	per hari	belum termasuk BBM/Operator
	g. Truck Self Loader	300.000	per hari	belum termasuk BBM/Operator
	h. Concrete Mixer	150.000	per hari	belum termasuk BBM/Operator
	i. Jack Hammer	250.000	per hari	belum termasuk BBM/Operator

WALI KOTA CILEGON,

ttd

HELLDY AGUSTIAN

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

C. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung

1. Bangunan Gedung

a. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST yang dipakai dalam perhitungan Retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana yang ditetapkan sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah).

b. Indeks Lokalitas (Ilo)

Tabel Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kota	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,5
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,5
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,4
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,2	0,2	0,2	0,2
	Perguruan Tinggi	0,3	0,3	0,3	0,3
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5
Campuran		0,5	0,5	0,5	0,5

c. Indeks Terintegrasi (It)

Rumus perhitungan It:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

Keterangan :
If : Indeks fungsi
bp : bobot parameter
Ip : Indeks parameter
Fm : Faktor kepemilikan

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2

Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100m^2 dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100m^2 dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan		a. Negara b. Perseorangan/ Badan Usaha	0 1
Ganda/Campuran a. Luas <500m^2 dan <2 lantai	0,6				
b. Luas>500m^2 dan >2 lantai	0,8				

d. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah lantai	Koefisien jumlah lantai
Basement 3 lapis + (n)	1,393 +0,1 (n)
Basement 3 lapis	1,393
Basement 2 lapis	1,299
Basement 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,363
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
31	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60 + (n)	1,862+0,003 (n)

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Keterangan:

- Untuk basement disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basement pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG:

$$\frac{(\sum (LLi \times KL) + \sum (LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan :
LLi : Luas Lantai ke-i
KL : Koefisien jumlah lantai
LBi : Luas Basemen ke-i
KBi : Koefisien Jumlah lapis

e. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks BG terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG a. Sedang b. berat	 0,45 x 50% = 0,225 0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran a. pratama b. madya c. utama	 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 0,30 x 50% = 0,150

f. Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HS_{pbg}$$

Keterangan:
V : Volume
I : Indeks prasarana bangunan gedung
Ibg : Indeks bangunan gedung terbangun
HSpbg : Harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

g. Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	Harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung (HSpbg)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/penahan /pengaman	Pagar	Rp 5.000 /m’	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tanggul/retaining wall	Rp 6.000 /m’	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Turap batas kaveling / persil	Rp 4.000 /m’	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp 75.000 /unit (setiap 2 m^2)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Gerbang	Rp 6.000 /m’	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
3	Konstruksi perkerasan	Jalan aspal/beton	Rp 6.000 /m^2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan upacara / *grassblok* / parkir	Rp 4.000 /m^2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan olahraga terbuka	Rp 2.000 /m^2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Pelataran peti kemas/penimbunan	Rp 5.000 /m^2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
4	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp 15.000 /m^2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Box culvert	Rp 6.000 /m^2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

No	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	Harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung (HSpbg)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
		Jembatan penyebrangan orang / barang	Rp 200.000 /m^2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Jembatan antar gedung	Rp 20.000 /m^2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Jembatan bawah tanah/underpass	Rp 25.000 /m^2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
5	Konstruksi kolam / reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp 15.000 /m^2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah/ (GWT)	Rp 10.000 /m^2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
6	Konstruksi monumen	Tugu	Rp 150.000/unit (setiap 3m')	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Patung	Rp 225.000/unit (setiap 3m')	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
7	Konstruksi antena (tower telekomunikasi / radio / televisi)	Menara Bersama				
		Ketinggian < 25 m	Rp 5.000.000/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 25 – 50 m	Rp 7.000.000/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian > 50 m	Rp 9.000.000/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Menara Mandiri				
		Ketinggian < 25 m	Rp 6.000.000/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 25 – 50 m	Rp 8.000.000/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian > 50 m	Rp 10.000.000/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
8	Konstruksi menara	Cerobong asap	Rp 800.000/unit (setiap 5m')	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

No	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	Harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung (HSpbg)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
9	Konstruksi listrik (SUTET/SUTT/ SUTM)	Ketinggian < 25 m	Rp 5.000.000/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 25 – 50 m	Rp 7.000.000/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian > 50 m	Rp 9.000.000/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
10	Konstruksi instalasi	Instalasi listrik/air/ telekomunikasi bawah tanah	Rp 7.000/m’	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Instalasi telepon/ BTS telekomunikasi/gardu listrik	Rp 15.000/m²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Instalasi bahan bakar/gas bawah tanah/pipa	Rp 10.000/m’	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
11	Konstruksi reklame	*Billboard*/papan iklan/ papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok)	Rp 2.000.000/unit (min. 10 - 50 m²) untuk penambahan dikenakan biaya Rp 50.000/ m²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Videotron	Rp 3.000.000/unit (min. 10 - 50 m²) untuk penambahan dikenakan biaya Rp 50.000/ m²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
12	Pekerjaan drainase (dalam persil)	Saluran	Rp 2.000/m’	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kolam Tampung	Rp 4.000/m²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
13	Konstruksi penyimpanan	Silo/tangki	Rp 12.000/m³	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
14	Konstruksi lainnya	Tangki tanam bahan bakar	Rp 2.500.000/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

No	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	Harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung (HSpbg)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
		Stasiun/pompa pengisian bahan bakar	Rp 800.000/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Pondasi mesin/landasan silo (diluar bangunan)	Rp 10.000/m²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Rangka penyangga/*piperack*	Rp 5.000/m²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Jetty/dermaga	Rp 35.000/m²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Septictank/sumur resapan	Rp 17.000/m²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

Keterangan:
RB : Rusak Berat
RS : Rusak Sedang
Catatan :

- Luas teras, balkon, selasar luar, canopy, pergola, dan overstek/luifel termasuk ke dalam harga bangunan gedung.

2. Retribusi Penggunaan TKA

No	Objek Retribusi	Tarif	Satuan
I	Pengesahan RPTKA Perpanjangan bagi TKA	USD100	per orang/bulan/jabatan untuk setiap TKA

WALI KOTA CILEGON,

ttd

HELLDY AGUSTIAN